



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lbo**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FIRDAUS alias DAUS;
2. Tempat lahir : Tappere;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 01 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Massenreng Pulu Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan 14 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DJUFRI BUNA, S.H., M.H, ALFIAN MAHMUD, S.H., dan MANSYUR MAKALAW, S.H., para Penasihat Hukum berkantor di Jalan Haji Lipaeto, Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 15 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 27 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 27 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS Alias DAUS telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja membawa alat berat untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri*" sebagaimana Dakwaan Kedua yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf b jo Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FIRDAUS Alias DAUS selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar Terdakwa FIRDAUS Alias DAUS membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit alat berat Excavator JCB JS205SC warna Kuning;
  - 1 (satu) buah kunci alat berat Excavator JCB JS205SC.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. JUSMAN.
  - 1 (satu) lembar karpet penangkap emas.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa FIRDAUS Alias DAUS membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya;

1. Menyatakan terdakwa FIRDAUS alias DAUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum;
  2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan jaksa penuntut umum (*vrijspraak*) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP;
  3. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
- Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seadil adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya jika Terdakwa mengetahui jika pekerjaan penambangan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa lakukan di Kawasan Hutan Produksi Boliyohuto Lokasi Dulamo Desa Pilomonu Dusun Pasir Putih Kec. Mootilango, Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo adalah merupakan tindakan yang tidak dibenarkan hukum karena sebelumnya terdakwa telah diperingati sebelumnya oleh pihak P.T. Gorontalo Citra Lestari agar menghentikan kegiatan namun tidak diindahkan terdakwa:

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-68/LIMBO/06/2023 tanggal 25 Juli 2023 sebagai berikut:

### PERTAMA

Bahwa terdakwa **FIRDAUS Alias DAUS** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi SUPARDI BATALIPU Alias YADI, saksi IVACK GUMILANG, saksi JOHAN MAMAHIT dan saksi RAIZ ASLANG HALID alias AJAY (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 12.56 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di dalam Kawasan Hutan Produksi Boliyohuto Lokasi Dulamo Desa Pilomonu Dusun Pasir Putih Kec. Mootilango, Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b*; yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari Saksi IVACK GUMILANG selaku Direktur CV. Gumilang Duta Perkasa mendapat Surat Perintah Kerja dari PT. Lion Global Energi dengan surat Nomor : C702 OUT-007/LGE/VII/2021 tanggal 2 Juni 2021 dengan isi menugaskan kepada CV. Gumilang Duta Perkasa untuk melanjutkan pekerjaan eksplorasi dan penambangan sesuai dengan IUP- OP yang dimiliki oleh PT. Lion Global Energi Nomor : 54/DPMESDM-TRANS/IUP-OP/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018 yaitu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam Emas namun belum memiliki ijin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) . Kemudian Saksi IVACK GUMILANG pada tanggal 7 Juni 2021 mengeluarkan Surat Tugas kepada Saksi JOHAN MAMAHIT dengan jabatan selaku Koordinator Bidang Lapangan CV. Gumilang Duta Perkasa untuk melakukan kegiatan tambang di dalam Kawasan Hutan Produksi Boliyohuto Lokasi Dulamo Desa Pilomonu Dusun Pasir Putih Kec. Mootilango, Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo, selain itu Saksi IVACK GUMILANG berdasarkan Surat Tugas tanggal 17 November 2022 juga menugaskan Saksi RAIS ASLANG HALID alias AJAY selaku Asisten Koordinator Bidang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lapangan untuk melakukan kegiatan penambangan.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelum Saksi IVACK GUMILANG dan Saksi JOHAN MAMAHIT memulai melakukan kegiatan penambangan, Sdr. ERIC WIRATIRANA selaku Direktur PT Lion Global Energi mencabut Surat Perintah Kerja Nomor : C072 OUT-007/LGE/VII/2021 tanggal 2 Juni 2021 berdasarkan Surat Pemberhentian Perintah Kerja No : C072 OUT-008/LGE/I/2022 tanggal 25 Januari 2022, sehingga Saksi IVACK GUMILANG dan Saksi JOHAN MAMAHIT serta Saksi RAIS ASLANG HALID alias AJAY tidak memiliki dasar dan perijinan sama sekali dalam melakukan kegiatan tambang di lokasi Dulamayo Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo namun Saksi IVACK GUMILANG dan Saksi JOHAN MAMAHIT serta Saksi RAIS ASLANG HALID alias AJAY tetap melanjutkan kegiatan penambangan.
- Bahwa untuk proses kegiatan penambangan tersebut Saksi IVACK GUMILANG dan Saksi JOHAN MAMAHIT serta Saksi RAIS ASLANG HALID alias AJAY melakukan persiapan lokasi atau tempat untuk melakukan kegiatan penambangan, melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan pemerintah Desa Pilomonu serta melakukan penyewaan alat berat berupa excavator. Selanjutnya atas arahan dan petunjuk serta penugasan dari Saksi IVACK GUMILANG maka Saksi RAIS ASLANG HALID alias AJAY menyewa alat berat berupa Excavator JCB JS205SC warna kuning milik Saksi JUSMAN melalui Saksi FADLY Y YENEWAN RUAW alias FADLY dengan uang sewa sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perjam untuk jangka waktu selama 100 (seratus) jam dengan operator yaitu terdakwa **FIRDAUS Alias DAUS**.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 Terdakwa dihubungi oleh Saksi JUSMAN (pemilik alat berat Excavator JCB JS205SC warna kuning) melalui handphone untuk membawa alat berat ke Paguat Gorontalo, lalu Terdakwa membawa alat berat menggunakan tronton dan sesampainya di Paguat Gorontalo, Terdakwa dihubungi oleh Saksi FADLY Y. YENEWAN RUAW Alias FALDY menggunakan handphone yang mengatakan alat berat tersebut akan digunakan di Paguyaman, setelah itu Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi JUSMAN untuk menjemput alat berat Excavator yang sementara dikirim, kemudian pada tanggal 16 Januari 2023 alat berat yang dikirim Saksi JUSMAN bersama Terdakwa dengan menggunakan tronton sampai di Kantor CV. Gumilang Duta Perkasa. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2023, atas petunjuk dan arahan dari Saksi RAIS ASLANG HALID Alias AJAY, Terdakwa membawa alat berat ke lokasi dengan perjalanan sekitar 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit atau sekitar 3 (tiga) kilometer, selanjutnya Terdakwa selaku Operator alat berat Excavator JCB JS205SC warna kuning ditugaskan untuk memindahkan tumpukan material ke sikring/screen tempat memisahkan batu dan pasir yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
mengandung emas yang sudah digali dan ditumpukan oleh Saksi SUPARDI BATALIPU Alias YADI.

- Bahwa setelah Terdakwa berada dilokasi penambangan yaitu Kawasan Hutan Produksi Boliyohuto Lokasi Dulamo Desa Pilomonu Dusun Pasir Putih Kec. Mootilango, Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo, atas arahan dan petunjuk dari Saksi RAIZ ASLANG HALID Alias AJAY yang tanpa memiliki ijin berupa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), Terdakwa bersama sama dengan Saksi SUPARDI BATALIPU Alias YADI memulai kegiatan pertambangan dengan cara Saksi SUPARDI BATALIPU Alias YADI menggunakan alat berat Excavator HYUNDAI HX 210 S warna kuning hitam menggali dan mengumpulkan material kemudian hasil penggalian yang sudah ditumpukan tersebut oleh Terdakwa dengan menggunakan alat berat Excavator JCB JS205SC warna kuning dipindahkan ke sikring/screen tempat memisahkan batu dan pasir yang mengandung emas.
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2023 sewaktu terdakwa sedang melaksanakan kegiatan penambangan di Kawasan Hutan Produksi Boliyohuto Lokasi Dulamo Desa Pilomonu Dusun Pasir Putih Kec. Mootilango, Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo, Saksi YASRIN DJAUHARI Alias IKU dan Saksi LUKMAN MUSTAPA Alias LUKU selaku Pihak dari PT. Gorontalo Citra Lestari yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri Kayu dengan wilayah kerja di Kabupaten Gorontalo pada 5 (lima) kecamatan termasuk kecamatan Mootilango Desa Pilomonu, melakukan pengecekan lokasi dan melihat Terdakwa, Saksi SUPARDI BATALIPU Alias YADI serta Saksi RAIZ ASLANG HALID Alias AJAY melakukan kegiatan penambangan emas, kemudian Saksi YASRIN DJAUHARI Alias IKU dan Saksi LUKMAN MUSTAPA Alias LUKU memperingatkan Terdakwa, Saksi SUPARDI BATALIPU Alias YADI serta Saksi RAIZ ASLANG HALID Alias AJAY supaya tidak melanjutkan kegiatan penambangan, namun peringatan tersebut tidak ditanggapi oleh Terdakwa, Saksi SUPARDI BATALIPU Alias YADI serta Saksi RAIZ ASLANG HALID Alias AJAY dan tidak memberitahukan kepada pemilik alat berat terkait peringatan tersebut. Kemudian Saksi TOMI IBRAHIM dan Saksi ABDUL WAHAB DJ. ALIWU (Polisi Kehutanan pada Kantor Pos Gakkum Gorontalo) melakukan peninjauan lokasi kegiatan penambangan emas di Kawasan Hutan Produksi Boliyohuto dan melihat 2 (dua) alat berat yakni excavator JCB dan excavator Hyundai sedang melakukan aktifitas penambangan emas, lalu Saksi TOMI IBRAHIM dan Saksi ABDUL WAHAB DJ. ALIWU bertemu dengan Terdakwa, Saksi SUPARDI BATALIPU Alias YADI serta Saksi RAIZ ASLANG HALID Alias AJAY yang sedang bekerja dan memberi peringatan bahwa kegiatan penambangan emas yang dilakukan telah masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Boliyohuto yang dijawab oleh Terdakwa, Saksi SUPARDI BATALIPU Alias YADI serta Saksi RAIZ ASLANG HALID Alias AJAY bahwa mereka bekerja sesuai perintah dan telah memiliki Izin Usaha

Halaman 5 dari 75 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (IUP), setelah itu Saksi TOMI IBRAHIM dan Saksi ABDUL WAHAB DJ. ALIWU turun dari lokasi untuk melaporkan hasil kegiatan peninjauan lokasi kepada Pimpinan atas adanya aktifitas kegiatan penambangan emas di lokasi Dulamayo Dusun Pasir Putih Desa Pilomonu yang masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Boliyohuto, namun peringatan tersebut juga tidak ditanggapi oleh Terdakwa, Saksi SUPARDI BATALIPU Alias YADI serta Saksi RAIZ ASLANG HALID Alias AJAY serta tidak memberitahukan kepada pemilik alat berat terkait peringatan tersebut dan tetap melanjutkan kegiatan penambangan.

- Bahwa Terdakwa bekerja sesuai kontrak antara pemilik alat berat dengan CV. Gumilang Duta Perkasa selama 100 (seratus) jam dengan bayaran sebesar Rp. Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perjam dan Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah ) setiap bulan dari pemilik alat berat yaitu Saksi YUSMAN.
- Bahwa hasil emas yang diperoleh pihak CV. Gumilang Duta Perkasa selama Terdakwa bersama dengan Saksi IVACK GUMILANG, Saksi JOHAN MAMAHIT dan Saksi RAIZ ASLANG HALID alias AJAY dan Saksi SUPARDI BATALIPU Alias YADI melakukan kegiatan penambangan adalah sekitar 37 (tiga puluh tujuh) gram.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 12.56 Wita, Tim Operasi Gabungan berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : ST.64/BPPHLHK.3/SW-III/Peg.3/02/2023 tanggal 02 Februari 2023 melaksanakan kegiatan operasi pengamanan gabungan untuk menertibkan tambang ilegal di Kabupaten Gorontalo, kemudian Tim Operasi Gabungan mengamankan Terdakwa dan Saksi SUPARDI BATALIPU Alias YADI karena melakukan kegiatan penambangan emas di dalam Kawasan Hutan Produksi di lokasi Dulamayo Desa Pilomonu Dusun Pasir Putih Kecamatan Motilango Kab Gorontalo Provinsi Gorontalo dengan titik koordinat N 00° 47' 38,70" E 122° 36' 31,54" dan N 00° 47' 38,66" E 122° 36' 31,34" tanpa izin Persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SUPARDI BATALIPU Alias YADI berikut 2 (dua) alat berat yakni Excavator HYUNDAI HX 210S warna kuning hitam, Excavator JCB JS205SC warna kuning dan 1 (satu) karpet penangkap emas, dibawa dan diserahkan ke Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi III, Pos Gakkum Gorontalo guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **SJAMSUL B. SAMAN, S.Hut. M.Sc.**, (Ahli dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo) dari hasil analisis berdasarkan penelahan perpetaan dengan hasil overlay tematik kehutanan dan tematik perizinan pemanfaatan dan penggunaan Kawasan hutan bahwa pada titik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

koordinat N 00° 47' 38,70" E 122° 36' 31,54" dan N 00° 47' 38,66" E 122° 36'

31,34" menunjukkan kegiatan pertambangan emas tersebut berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap dan tumpang tindih dengan perizinan berusaha pemanfaatan hutan PT. Gorontalo Citra Lestari tepatnya di Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo, sehingga PT. Lion Global Energy dan CV. Gumilang Duta Perkasa belum ada perizinan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan berdasarkan Surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.6621/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2020 termasuk dalam Kelompok Hutan HP. Gunung Boliyohuto dengan fungsi hutan produksi termasuk di dalamnya wilayah administrasi Desa Pilomonu 27.626,84 Ha.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **LA ODE BAHTIAR, S.Hut., M.Si.**, (Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Gorontalo), sesuai letak dari titik kordinat dari Kepala BPKHTL Wil. XV Gorontalo Nomor S.44/BPKHTLXV/PPKH/PLA.2.0/03/2023 tanggal 8 Maret 2023, titik koordinat tersebut berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo skala 1:250.000 (lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 325/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo) dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo s.d Tahun 2020 serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6621/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021, tanggal 27 Oktober 2021, berada di dalam kawasan hutan produksi yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.Sk 3133/MENHUT-XII/KUH/2014 Tanggal 28 April 2014, tentang Penetapan Kawasan Hutan pada sebagian Kelompok Hutan Gunung Boliyohuto – Gunung Ayumolingo Seluas 51.381,53 Ha di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo dan untuk Kawasan Hutan Produksi Gunung Boliyohuto atau Gn. Mootilango belum ada penerbitan PPKH dari Kementerian LHK.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **ABD. RAKHMAT DANGKUA** (Ahli Tambang dari Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo), PT. Lion Global Energy pernah mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan, namun CV. Gumilang Duta Perkasa tidak pernah mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan. PT. Lion Global Energy memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam Emas dengan luas 4.981 Hektar sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Nomor 54/DPMESDM-TRANS/IUP-OP/VI/2018 Tanggal 07 Juni 2018. Selanjutnya Ahli menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) ketentuan terkait kewajiban Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang harus memiliki PPKH sebelum

Halaman 7 dari 75 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memasuki Tahap Operasi Produksi yaitu yang pertama apabila Wilayah Izin Usaha

pertambangan (WIUP) Perusahaan dimaksud, masuk dalam Kawasan Hutan menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Kehutanan maka Perusahaan wajib memiliki Perizinan di bidang Kehutanan (PPKH). Adapun Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang Wilayah Izin Usaha Pertambangannya tidak masuk dalam Kawasan Hutan yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Kehutanan maka Perusahaan tersebut tidak perlu memiliki Perizinan di bidang Kehutanan (PPKH).

- Bahwa Terdakwa baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi SUPARDI BATALIPIU Alias YADI, Saksi IVACK GUMILANG, Saksi JOHAN MAMAHIT dan Saksi RAIZ ASLANG HALID alias AJAY telah melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

**Perbuatan terdakwa FIRDAUS Alias DAUS tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf a jo Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.**

**ATAU**

### KEDUA

Bahwa terdakwa FIRDAUS Alias DAUS baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi IVACK GUMILANG, saksi JOHAN MAMAHIT dan saksi RAIZ ASLANG HALID alias AJAY (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 12.56 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di dalam Kawasan Hutan Produksi Boliyohuto Lokasi Dulamo Desa Pilomonu Dusun Pasir Putih Kec. Mootilanggo, Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; yang melakukan; menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a; yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari Saksi IVACK GUMILANG selaku Direktur CV. Gumilang Duta Perkasa mendapat Surat Perintah Kerja dari PT. Lion Global Energi dengan surat Nomor : C702 OUT-007/LGE/VII/2021 tanggal 2 Juni 2021 dengan isi menugaskan kepada CV. Gumilang Duta Perkasa untuk melanjutkan pekerjaan eksplorasi dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penambangan sesuai dengan IUP- OP yang dimiliki oleh PT. Lion Global Energi Nomor : 54/DPMESDM-TRANS/IUP-OP/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018 yaitu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam Emas namun belum memiliki ijin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) .Kemudian Saksi IVACK GUMILANG pada tanggal 7 Juni 2021 mengeluarkan Surat Tugas kepada Saksi JOHAN MAMAHIT dengan jabatan selaku Koordinator Bidang Lapangan CV. Gumilang Duta Perkasa untuk melakukan kegiatan tambang di dalam Kawasan Hutan Produksi Boliyohuto Lokasi Dulamo Desa Pilomonu Dusun Pasir Putih Kec. Mootilango, Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo, selain itu Saksi IVACK GUMILANG berdasarkan Surat Tugas tanggal 17 November 2022 juga menugaskan Saksi RAIS ASLANG HALID alias AJAY selaku Asisten Koordinator Bidang Lapangan untuk melakukan kegiatan penambangan.
- Bahwa sebelum Saksi IVACK GUMILANG dan Saksi JOHAN MAMAHIT memulai melakukan kegiatan penambangan, Sdr. ERIC WIRATIRANA selaku Direktur PT Lion Global Energi mencabut Surat Perintah Kerja Nomor : C072 OUT-007/LGE/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 berdasarkan Surat Pemberhentian Perintah Kerja No : C072 OUT-008/LGE/I/2022 tanggal 25 Januari 2022, sehingga Saksi IVACK GUMILANG dan Saksi JOHAN MAMAHIT serta Saksi RAIS ASLANG HALID alias AJAY tidak memiliki dasar dan perijinan sama sekali dalam melakukan kegiatan tambang di lokasi Dulamayo Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo namun Saksi IVACK GUMILANG dan Saksi JOHAN MAMAHIT serta Saksi RAIS ASLANG HALID alias AJAY tetap melanjutkan kegiatan penambangan.
  - Bahwa untuk proses kegiatan penambangan tersebut Saksi IVACK GUMILANG dan Saksi JOHAN MAMAHIT serta Saksi RAIS ASLANG HALID alias AJAY melakukan persiapan lokasi atau tempat untuk melakukan kegiatan penambangan, melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan pemerintah Desa Pilomonu serta melakukan penyewaan alat berat berupa excavator. Selanjutnya atas arahan dan petunjuk serta penugasan dari Saksi IVACK GUMILANG maka Saksi RAIS ASLANG HALID alias AJAY menyewa alat berat berupa Excavator JCB JS205SC warna kuning milik Saksi JUSMAN melalui Saksi FADLY Y YENEWAN RUAW alias FADLY dengan uang sewa sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perjam untuk jangka waktu selama 100 (seratus) jam dengan operator yaitu terdakwa **FIRDAUS Alias DAUS**.
  - Bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 Terdakwa dihubungi oleh Saksi JUSMAN (pemilik alat berat Excavator JCB JS205SC warna kuning) melalui handphone untuk membawa alat berat ke Paguat Gorontalo, lalu Terdakwa membawa alat berat menggunakan tronton dan sesampainya di Paguat Gorontalo, Terdakwa dihubungi oleh Saksi FADLY Y. YENEWAN RUAW Alias FALDY menggunakan handphone



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatakan alat berat tersebut akan digunakan di Paguyaman, setelah itu Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi JUSMAN untuk menjemput alat berat Excavator yang sementara dikirim, kemudian pada tanggal 16 Januari 2023 alat berat yang dikirim Saksi JUSMAN bersama Terdakwa dengan menggunakan tronton sampai di Kantor CV. Gumilang Duta Perkasa. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2023, atas petunjuk dan arahan dari Saksi RAIZ ASLANG HALID Alias AJAY, Terdakwa membawa alat berat ke lokasi dengan perjalanan sekitar 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit atau sekitar 3 (tiga) kilometer, selanjutnya Terdakwa selaku Operator alat berat Excavator

JCB JS205SC warna kuning ditugaskan untuk memindahkan tumpukan material ke sikring/screen tempat memisahkan batu dan pasir yang mengandung emas yang sudah digali dan ditumpukan oleh Saksi SUPARDIBATALIPU Alias YADI.

- Bahwa setelah Terdakwa berada di lokasi penambangan yaitu Kawasan Hutan Produksi Boliyohuto Lokasi Dulamo Desa Pilomonu Dusun Pasir Putih Kec. Mootilango, Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo, atas arahan dan petunjuk dari Saksi RAIZ ASLANG HALID Alias AJAY yang tanpa memiliki ijin berupa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), Terdakwa bersama sama dengan Saksi SUPARDI BATALIPU Alias YADI memulai kegiatan pertambangan dengan cara Saksi SUPARDI BATALIPU Alias YADI menggunakan alat berat Excavator HYUNDAI HX 210 S warna kuning hitam menggali dan mengumpulkan material kemudian hasil penggalian yang sudah ditumpukan tersebut oleh Terdakwa dengan menggunakan alat berat Excavator JCB JS205SC warna kuning dipindahkan ke sikring/screen tempat memisahkan batu dan pasir yang mengandung emas.
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2023 sewaktu terdakwa sedang melaksanakan kegiatan penambangan di Kawasan Hutan Produksi Boliyohuto Lokasi Dulamo Desa Pilomonu Dusun Pasir Putih Kec. Mootilango, Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo, Saksi YASRIN DJAUHARI Alias IKU dan Saksi LUKMAN MUSTAPA Alias LUKU selaku Pihak dari PT. Gorontalo Citra Lestari yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri Kayu dengan wilayah kerja di Kabupaten Gorontalo pada 5 (lima) kecamatan termasuk kecamatan Mootilango Desa Pilomonu, melakukan pengecekan lokasi dan melihat Terdakwa, Saksi SUPARDI BATALIPU Alias YADI serta Saksi RAIZ ASLANG HALID Alias AJAY melakukan kegiatan penambangan emas, kemudian Saksi YASRIN DJAUHARI Alias IKU dan Saksi LUKMAN MUSTAPA Alias LUKU memperingatkan Terdakwa, Saksi SUPARDI BATALIPU Alias YADI serta Saksi RAIZ ASLANG HALID Alias AJAY supaya tidak melanjutkan kegiatan penambangan, namun peringatan tersebut tidak ditanggapi oleh Terdakwa, Saksi SUPARDI BATALIPU Alias YADI serta Saksi RAIZ ASLANG HALID Alias AJAY dan tidak memberitahukan kepada pemilik alat berat terkait peringatan tersebut. Kemudian Saksi TOMI IBRAHIM dan Saksi ABDUL WAHAB DJ. ALIWU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Polisi Kehutanan pada Kantor Pos Gakkum Gorontalo) melakukan peninjauan

putusan.mahkamahagung.go.id lokasi kegiatan penambangan emas di Kawasan Hutan Produksi Boliyohuto dan melihat 2 (dua) alat berat yakni excavator JCB dan excavator Hyundai sedang melakukan aktifitas penambangan emas, lalu Saksi TOMI IBRAHIM dan Saksi ABDUL WAHAB DJ. ALIWU bertemu dengan Terdakwa, Saksi SUPARDI BATALIPU Alias YADI serta Saksi RAIZASLANG HALID Alias AJAY yang sedang bekerja dan memberi peringatan bahwa kegiatan penambangan emas yang dilakukan telah masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Boliyohuto yang dijawab oleh Terdakwa, Saksi SUPARDI BATALIPU Alias YADI serta Saksi RAIZ ASLANG HALID Alias AJAY bahwa mereka bekerja sesuai perintah dan telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), setelah itu Saksi TOMI IBRAHIM dan Saksi ABDUL WAHAB DJ. ALIWU turun dari lokasi untuk melaporkan hasil kegiatan peninjauan lokasi kepada Pimpinan atas adanya aktifitas kegiatan penambangan emas di lokasi Dulamayo Dusun Pasir Putih Desa Pilomonu yang masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Boliyohuto, namun peringatan tersebut juga tidak ditanggapi oleh Terdakwa, Saksi SUPARDI BATALIPU Alias YADI serta Saksi RAIZ ASLANG HALID Alias AJAY serta tidak memberitahukan kepada pemilik alat berat terkait peringatan tersebut dan tetap melanjutkan kegiatan penambangan.

- Bahwa Terdakwa bekerja sesuai kontrak antara pemilik alat berat dengan CV. Gumilang Duta Perkasa selama 100 (seratus) jam dengan bayaran sebesar Rp. Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perjam dan Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah ) setiap bulan dari pemilik alat berat yaitu Saksi YUSMAN.
- Bahwa hasil emas yang diperoleh pihak CV. Gumilang Duta Perkasa selama Terdakwa bersama dengan Saksi IVACK GUMILANG, Saksi JOHAN MAMA HIT dan Saksi RAIZ ASLANG HALID alias AJAY dan Saksi SUPARDI BATALIPU Alias YADI melakukan kegiatan penambangan adalah sekitar 37 (tiga puluh tujuh) gram.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 12.56 Wita, Tim Operasi Gabungan berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : ST.64/BPPHLHK.3/SW-III/Peg.3/02/2023 tanggal 02 Februari 2023 melaksanakan kegiatan operasi pengamanan gabungan untuk menertibkan tambang ilegal di Kabupaten Gorontalo, kemudian Tim Operasi Gabungan mengamankan Terdakwa dan Saksi SUPARDI BATALIPU Alias YADI karena melakukan kegiatan penambangan emas di dalam Kawasan Hutan Produksi di lokasi Dulamayo Desa Pilomonu Dusun Pasir Putih Kecamatan Motilango Kab Gorontalo Provinsi Gorontalo dengan titik koordinat N 00° 47' 38,70" E 122° 36' 31,54" dan N 00° 47' 38,66" E 122° 36' 31,34" tanpa izin Persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan Seksi SUPARDI BATALIPU Alias YADI berikut 2 (dua) alat berat

yakni Excavator HYUNDAI HX 210S warna kuning hitam, Excavator JCB JS205SC warna kuning dan 1 (satu) karpet penangkap emas, dibawa dan diserahkan ke Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi III, Pos Gakkum Gorontalo guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **SJAMSUL B. SAMAN, S.Hut. M.Sc.**, (Ahli dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo) dari hasil analisis berdasarkan penelahan perpetaan dengan hasil overlay tematik kehutanan dan tematik perizinan pemanfaatan dan penggunaan Kawasan hutan bahwa pada titik koordinat N 00° 47' 38,70" E 122° 36' 31,54" dan N 00° 47' 38,66" E 122° 36' 31,34" menunjukkan kegiatan pertambangan emas tersebut berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap dan tumpang tindih dengan perizinan berusaha pemanfaatan hutan PT. Gorontalo Citra Lestari tepatnya di Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo, sehingga PT. Lion Global Energy dan CV. Gumilang Duta Perkasa belum ada perizinan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan berdasarkan Surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.6621/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2020 termasuk dalam Kelompok Hutan HP. Gunung Boliyohuto dengan fungsi hutan produksi termasuk di dalamnya wilayah administrasi Desa Pilomonu 27.626,84 Ha.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **LA ODE BAHTIAR, S.Hut., M.Si.**, (Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Gorontalo), sesuai letak dari titik kordinat dari Kepala BPKHTL Wil. XV Gorontalo Nomor S.44/BPKHTLXV/PPKH/PLA.2.0/03/2023 tanggal 8 Maret 2023, titik koordinat tersebut berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo skala 1:250.000 (lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 325/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo) dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo s.d Tahun 2020 serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6621/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021, tanggal 27 Oktober 2021, berada di dalam kawasan hutan produksi yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.Sk 3133/MENHUT-XII/KUH/2014 Tanggal 28 April 2014, tentang Penetapan Kawasan Hutan pada sebagian Kelompok Hutan Gunung Boliyohuto – Gunung Ayumolingo Seluas 51.381,53 Ha di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo dan untuk Kawasan Hutan Produksi Gunung Boliyohuto atau Gn. Mootilango belum ada penerbitan PPKH dari Kementerian LHK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **ABD. RAKHMAT DANGKUA** (Ahli Tambang dari Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo), PT. Lion Global Energy pernah mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan, namun CV. Gumilang Duta Perkasa tidak pernah mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan. PT. Lion Global Energy memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam Emas dengan luas 4.981 Hektar sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Nomor 54/DPMESDM-TRANS/IUP-OP/VI/2018 Tanggal 07 Juni 2018. Selanjutnya Ahli menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) ketentuan terkait kewajiban Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang harus memiliki PPKH sebelum memasuki Tahap Operasi Produksi yaitu yang pertama apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Perusahaan dimaksud, masuk dalam Kawasan Hutan menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Kehutanan maka Perusahaan wajib memiliki Perizinan di bidang Kehutanan (PPKH). Adapun Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang Wilayah Izin Usaha Pertambangannya tidak masuk dalam Kawasan Hutan yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Kehutanan maka Perusahaan tersebut tidak perlu memiliki Perizinan di bidang Kehutanan (PPKH).
- Bahwa **Terdakwa** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi IVAK GUMILANG, saksi JOHAN MAMAHIT dan saksi RAIZ ASLANG HALID alias AJAY telah membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

**Perbuatan terdakwa FIRDAUS Alias DAUS, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf b jo Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. TOMI IBRAHIM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena dugaan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri dan membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam Kawasan Hutan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi Boliyohuto di lokasi Dulamayo Desa Pilomonu Dusun Pasir Putih Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sehubungan dengan Laporan Kejadian Nomor LK.02BPPHLHK/SW/2/2023 tanggal 8 Februari 2022;

- Bahwa kami menemukan 2 (dua) unt alat berat excavator yang melakukan kegiatan tambang emas di lokasi Dulamayo Desa Pilomonu Dusun Pasir Putih Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 pukul 12:56 Wita pada titik koordinat 1. N0047 38 70 dan E 122 36 31.54" dan 2. N 00 47 38.66 dan E 122 3531.34";
- Bahwa yang kami temukan adalah lokasi tempat kegiatan tambang emas dengan menggunakan 2 (dua) unit alat berat excavator Hyundai HX 2105 dan JCB J8205SC yang berada di dalam kawasan hutan produksi Boliyohuto di lokasi Dulamayo Desa Pilomonu Dusun Pasir Putih Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo yang melakukan kegiatan tambang emas. Pada saat itu saya bersama-sama dengan Tim Operasi Gabungan yang terdiri dari unsur Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Polda Gorontalo, Dinas Kehutan Daerah Provinsi Gorontalo dan Sub DenPom Gorontalo, berdasarkan Surat Tugas Nomor ST64BPPHLHK 3/SW-Peg 3/02/2023 tanggal 02 Februari 2023. Teman-teman yang bersama saya antara lain adalah Toni Abdillah Gumilar S.Si dan Wahab Aliwu (anggota Polhut DLHK Gorontalo);
- Bahwa saat itu setelah ditanyakan Terdakwa Firdaus alias Daus sebagai operator alat berat JCB dan Supardi Batalipu alias Yadi sebagai operator alat berat Hyundai;
- Bahwa pada saat sampai di lokasi kami memperkenalkan diri bahwa kami sedang melakukan operasi dan kami adalah tim gabungan yang terdiri dari unsur Kejaksaan Tinggi Gorontalo Polda Gorontalo, Dinas Kehutan Daerah Provinsi Gorontalo dan SubDenPom Gorontalo; berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST 64/BPPHLHK 3SW-1/Peg 12/2023 Tanggal 02 Februar 2023, kemudian kami menanyakan kegiatan apa yang dilakukan dan apakah memiliki izin;
- Bahwa dari informasi orang yang berada di lokasi bahwa kegiatan tambang emas di lokasi Dulamayo Desa Pilomonu Dusun Pasir Putih Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo dibawah tanggung jawab dan CV Gumilang Duta Perkasa (GDP);
- Bahwa saat melakukan operasi pada tanggal 8 Februari 2023, Terdakwa sedang duduk-duduk di Gubuk dekat lokasi penambangan tersebut dimana saat itu mereka sedang istirahat makan siang sehingga alat berat tidak beroperasi;
- Bahwa saksi tidak menanyakan pada Terdakwa apa pekerjaan mereka di lokasi penambangan karena saya hanya mengambil dokumentasi;
- Bahwa alasan Terdakwa dibawa untuk diperiksa pada tanggal 8 Februari 2023 tersebut karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin dari kementerian PPKH (Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan);
- Bahwa Terdakwa dalam kegiatan tambang tersebut sebagai operator alat berat;

Halaman 14 dari 75 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi belum pernah melihat wujud dari surat Izin Usaha Pertambangan dan surat putusan.mahkamahagung.go.id PPKH;

- Bahwa IUP (izin usaha pertambangan) dan PPKH (Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan) diberikan kepada badan usaha saja atau kepada orang perorangan Saya tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mengoperasikan exavator tersebut dipekerjakan oleh pihak lain;
- Bahwa tidak pernah ditanyakan kepada orang yang memperkerjakan Terdakwa apakah benar terdakwa adalah orang yang dipekerjakan;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada sosialisasi sebelumnya;
- Bahwa tugas saksi sebagai Polisi Kehutanan melakukan penjagaan di Pos-pos Kehutanan, Melakukan Patroli Gabungan dan kawasan tentang illegal logging dan Pertambangan;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa saat kami Tim gabungan turun melakukan patroli dimana yang melakukan patrol dari Polda gorontalo, dari POM dan Kejaksaan Tinggi di Lokasi Dusun Pasir Putih Desa Pilomonu Kec. Mootilango tepatnya di Kawasan Hutan Boliohuto pada tanggal 08 Februari 2023;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang istirahat, dan saya melihat Terdakwa sedang duduk di atas kemudi exavator namun exavator nya belum beroperasi;
- Bahwa saksi tidak sempat berinteraksi dengan Terdakwa saat melakukan operasi tersebut;
- Bahwa kami melakukan patroli gabungan karena adanya laporan dari masyarakat bahwa dilokasi hutan produksi dilakukan penambangan dengan menggunakan alat besar Ekskavator;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Masyarakat, saya dan 3 teman saya yakni Aston Layito, Krisyono Mohadi dan Iwan Daud, langsung pergi ke lokasi kawasan hutan tersebut pada tanggal 27 Januari 2023;
- Bahwa saat itu saya sempat berbincang-bincang dengan pengawas dan mengatakan bahwa lokasi yang dijadikan pertambangan tersebut merupakan kawasan hutang produksi, dan respon pengawas mengatakan bahwa pertambangan tersebut memiliki izin;
- Bahwa saksi sempat menanyakan hal tersebut namun petugasnya mengatakan bahwa surat tersebut ada di kantor;
- Bahwa luas lahan yang sudah dikerjakan untuk pertambangan tersebut kurang lebih 0,5 hektar lahan yang sudah dikerjakan;
- Bahwa benar foto barang bukti satu unit ekskavator yang saksi lihat dilokasi kawasan hutang produksi;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari pengawas bahwa pertambangan tersebut sudah memiliki izin, kami langsung berkoordinasi dengan pimpinan kami di dinas provinsi pada pak Samsul Bahri dan kami mendapatkan perintah dari pimpinan untuk kami

Halaman 15 dari 75 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membuat Laporan Kejadian untuk di tindak lanjut;  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali melakukan patrol di kawasan hutan produksi tanggal 23 Januari 2023 yang melakukan operasi baru KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) belum gabungan;
- Bahwa yang termasuk dalam KPH, ada 3 rekan Polhut 3 (tiga) orang, dan saya sendiri;
- Bahwa Patroli tersebut dilakukan karena adanya laporan masyarakat penambangan emas dengan menggunakan ekskavator;
- Bahwa saat dilakukan patroli tersebut dibuatkan surat tugasnya dimana saya kepala timnya;
- Bahwa saat turun ke Kawasan hutan yang pada tanggal 27 Januari 2023 belum ada aktifitas hanya sudah ada satu unit ekskavator merk Hyundai dan kami saat itu hanya mengambil titik koordinat dan mendokumentasikan dan Terdakwa tidak ada dilokasi dan kami belum mengetahui siapa pemilik ekskavator tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah ketemu dengan Rais Aslan dan Ivan Gumilang;
- Bahwa menentukan lokasi Pertambangan tersebut sudah termasuk kawasan hutan produksi baliyohuto dengan menggunakan aplikasi yang bisa menentukan titik koordinat maupun status kawasan tersebut;
- Bahwa pos keamanan sekitar 20 KM dari lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa ekskavator saat pertama kali masuk kawasan hutan produksi tidak melewati pos penjagaan saksi;
- Bahwa tanggal 23 Januari 2023 awalnya sudah turun dan memberikan informasi kepada pimpinan di kantor dinas provinsi dan mengatakan berdasarkan laporan masyarakat adanya pertambangan dengan menggunakan alat ekskavator dan saat itu pimpinan memerintahkan membuat laporan kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pertambangan tersebut sudah memiliki izin namun sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerja karena digaji dan memiliki izin;
- Bahwa saat di kawasan hutan produksi Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin;
- Bahwa yang saksi dengar mereka sudah memiliki IUP tapi tidak memiliki izin dari Kementerian Kehutanan tentang izin pemakaian kawasan tersebut;
- Bahwa pertambangan tersebut ada yang saya tahu sejak tanggal 23 Januari 2023 tersebut;
- Bahwa ada 3 orang yang diamankan pada operasi tanggal 08 Februari 2023 tersebut salah satunya terdakwa;
- Bahwa peran dari ketiga orang yang sudah saksi amankan tersebut, Terdakwa dan Supardi Batalipu sebagai operator dan satu orang sebagai pengawas;
- Bahwa satus dari pengawas saat ini sudah ditetapkan sebagai apa Saya tidak tahu;
- Bahwa saat di BAP (berita acara pemeriksaan) saksi diperiksa untuk berapa terdakwa, saksi tidak tahu;

Halaman 16 dari 75 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lbo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak melihat dokumen perizinan, mereka hanya memperlihatkan dokumen surat kuasa;

- Bahwa perusahaan yang memiliki IUP yaitu PT Lion dan dikuasakan pada CV Gemilang Duta Perkasa;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

### 2. ABDUL WAHAB DJ ALIU, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan masalah tindak pidana penambangan;
- Bahwa tindak pidana dimaksud yaitu dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri dan membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam Kawasan Hutan Produksi Boliyohuto di lokasi Dulamayo Desa Pilomonu Dusun Pasir Putih Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sehubungan dengan Laporan Kejadian Nomor LK.02BPPHLHK/SW/2/2023 tanggal 8 Februari 2022;
- Bahwa kami menemukan 2 (dua) unt alat berat excavator yang melakukan kegiatan tambang emas di lokasi Dulamayo Desa Pilomonu Dusun Pasir Putih Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 pukul 12:56 Wita pada titik koordinat 1. N0047 38 70 dan E 122 36 31.54" dan 2. N 00 47 38.66 dan E 122 3531.34";
- Bahwa yang kami temukan adalah lokasi tempat kegiatan tambang emas dengan menggunakan 2 (dua) unit alat berat excavator Hyundai HX 2105 dan JCB J8205SC yang berada di dalam kawasan hutan produksi Boliyohuto di lokasi Dulamayo Desa Pilomonu Dusun Pasir Putih Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo yang melakukan kegiatan tambang emas pada saat itu saya bersama-sama dengan Tim Operasi Gabungan yang terdiri dari unsur Kejaksaan Tinggi Gorontalo Polda Gorontalo, Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Gorontalo dan Sub DenPom Gorontalo, berdasarkan Surat Tugas Nomor ST64BPPHLHK 3/SW-Peg 3/02/2023 Tanggal 02 Februari 2023 Teman-teman yang bersama kami antara lain adalah Toni Abdillah Gumilar S.SI dan Tomi Ibrahi (anggota Polhut DLHK Gorontalo);
- Bahwa saat itu Terdakwa Firdaus alias Daus sebagai operator alat berat JCB dan Supardi Batalipu alias Yadi sebagai operator alat berat Hyundai;
- Bahwa pada saat sampai di lokasi kami memperkenalkan diri bahwa kami ada operasi tim gabungan yang terdiri dari unsur Kejaksaan Tinggi Gorontalo Polda Gorontalo, Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Gorontalo dan SubDenPom Gorontalo: berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST 64/BPPHLHK 3SW-1/Peg 12/2023 Tanggal 02 Februar 2023, kemudian kami menanyakan kegiatan apa yang dilakukan dan apakah memiliki izin;
- Bahwa informasi dari orang yang berada di lokasi bahwa kegiatan tambang emas di

Halaman 17 dari 75 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
lokasi Pilomono, Desa Pilomono Dusun Pasir Putih Kecamatan Mootlango Kabupaten  
Gorontalo Provinsi Gorontalo dibawah tanggung jawab dan CV Gumilang Duta Perkasa  
(GDP);

- Bahwa saat melakukan operasi pada tanggal 8 Februari 2023, Terdakwa sedang duduk-duduk di Gubuk dekat lokasi penambangan tersebut dimana saat itu mereka sedang istirahat makan siang sehingga alat tersebut tidak beroperasi;
- Bahwa alasan Terdakwa dibawa pada tanggal 8 Februari 2023 tersebut karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin dari kementerian PPKH (Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan);
- Bahwa Firdaus adalah operator alat berat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat wujud dari surat Izin Usaha Pertambangan dan surat PPKH;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah IUP dan PPKH diberikan kepada badan usaha saja atau kepada orang perorangan;
- Bahwa Terdakwa mengoperasikan ekskavator tersebut dipekerjakan oleh pihak lain;
- Bahwa saksi ikut patroli nanti pada tanggal 27 Januari 2023 dimana saat itu yang ikut patroli yakni saksi, Kepala Seksi dan teman-teman lainnya sedang patroli lainnya saksi tidak ikut;
- Bahwa saat tiba di lokasi Hutan produksi posisi alat ekskavator tidak beroperasi;
- Bahwa di lokasi hutan produksi tersebut pada tanggal 27 Januari 2023 pengawasnya tidak hadir;
- Bahwa yang saksi tanyakan saat sebelum melakukan penangkapan tersebut, saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa dan rekannya dimana keberadaan penanggung jawabnya berada di kantor;
- Bahwa tidak disampaikan siapa nama penanggung jawab dari pekerjaan penambangan tersebut hanya alamat kantornya yang di Desa Gandasari;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa apakah mereka memiliki izin mengerjakan pertambangan di kawasan Hutan Produksi dan Terdakwa mengatakan bahwa mereka hanya diperintah, dan lokasi tersebut sudah memiliki izin;
- Bahwa terdakwa tidak memperlihatkan langsung surat izin tersebut;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa lokasi yang sudah mereka kerjakan tersebut adalah Kawasan Hutan Produksi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tanggal 8 Februari 2023;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan Nomor ST 64/BPPHLHK.3/SW-I/Peg 3/02/2023 Tanggal 02 Februari 2023 Untuk melaksanakan kegiatan Operasi Pengamanan Gabungan di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo untuk menertibkan kegiatan tambang legal di dalam kawasan hutan selanjutnya tim melaksanakan tugas tersebut berdasarkan laporan informal dari masyarakat bahwa ada kegiatan tambang emas di Desa Pilomono,

Halaman 18 dari 75 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung di olah informasinya. Tepatnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 pukul 08.15 wita Gakkum KLHK bersama gabungan bergerak ke arah lokasi Desa Pilomonu Dusun Pasir Putih Sekitar pukul 11.15 Wita tim bersama gabungan lainnya langsung menuju sasaran di Dusun Pasir Putih sesuai informasi yang sudah diolah. Pada pukul 12.56 tim sampai ke lokasi tambang emas yaitu di lokasi Dulamayo Desa Pilomonu Dusun Pasir Putih dan menemukan 2 (dua) unit alat berat ekskavator yang sementara beristirahat makan siang Tim mendekati target dan memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa lokasi kegiatan tambang emas adalah masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Boliyohuto. Setelah itu tim menanyakan nama-nama dari operator alat berat, dan siapa yang bertanggung jawab dalam kegiatan tambang emas tersebut, dan menanyakan tentang ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian LHK. Dari hasil informasi bahwa kegiatan tambang dilakukan oleh CV. Gumilang Duta Perkasa (GDP) dan hanya memiliki IUP dan belum memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian LHK, sehingga tim berkesimpulan untuk sementara menurunkan dan mengamankan 2 (dua) alat berat ekskavator ke kantor dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa pertama kali melakukan patroli di kawasan hutan produksi tanggal 23 Januari 2023 yang melakukan operasi baru KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) belum gabungan;
- Bahwa yang termasuk dalam KPH ada 3 rekan Polhut 3 (tiga) orang, dan saksi sendiri;
- Bahwa Patroli tersebut bukan merupakan kegiatan Reguler yang dilakukan hanya karena adanya laporan masyarakat penambangan emas dengan menggunakan ekskavator;
- Bahwa saat dilakukan patroli tersebut ada surat tugas patroli rutin Oleh Resort I Boliyohuto;
- Bahwa saat turun ke Kawasan hutan yang pada tanggal 23 Januari 2023 belum ada aktifitas hanya sudah ada satu unit ekskavator merk Hyundai dan kami saat itu hanya mengambil titik koordinat dan mendokumentasikan dan Terdakwa tidak ada dilokasi dan kami belum mengetahui siapa pemilik ekskavator tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah ketemu dengan Rais Aslan dan Ivan Gumilang;
- Bahwa saat menentukan lokasi bahwa Pertambangan tersebut sudah termasuk kawasan hutan produksi boliyohuto kami menggunakan aplikasi yang bisa menentukan titik koordinat maupun status kawasan tersebut;
- Bahwa pos keamanan jauh dari lokasi penambangan tersebut sekitar 20 KM;
- Bahwa ekskavator saat pertama kali masuk kawasan hutan produksi tidak melewati pos penjagaan saksi;
- Bahwa tanggal 23 Januari 2023 awalnya sudah turun dan memberikan informasi kepada pimpinan di kantor dinas provinsi dan mengatakan berdasarkan laporan masyarakat adanya pertambangan dengan menggunakan alat ekskavator dan saat itu pimpinan memerintahkan membuat laporan kejadian;

Halaman 19 dari 75 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami tidak menuliskan jika pertambangan tersebut sudah memiliki izin atau tidak

namun sepengetahuan saya Terdakwa bekerja karena digaji dan memiliki izin;

- Bahwa saat di kawasan hutan produksi Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin;
- Bahwa kami ada alat ukur dan saat dengan Terdakwa kami bisa tunjukkan langsung bahwa lokasi tersebut termasuk kawasan hutan produksi;
- Bahwa yang saksi dengar mereka sudah memiliki IUP tapi tidak memiliki izin dari Kementerian Kehutanan tentang izin pemakaian kawasan tersebut;
- Bahwa pertambangan boleh menggunakan alat sederhana atau alat berat diperbolehkan terkecuali sudah ada perizinannya;
- Bahwa pertambangan tersebut saya tahu sejak tanggal 23 Januari 2023 tersebut;
- Bahwa ada berapa orang yang diamankan pada operasi tanggal 08 Februari 2023 tersebut salah satunya terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Supardi Batalipu sebagai operator dan satu orang sebagai pengawas;
- Bahwa dari pengawas saat ini sudah ditetapkan sebagai apa, Saya belum tahu sampai saat ini;
- Bahwa saat di BAP kami hanya focus dialat beratnya;
- Bahwa pernah dilakukan pencarian terhadap Ivan Gumilang dan Rais Aslan;
- Bahwa saksi ada diperlihatkan dokumen tetapi, hanya dokumen surat kuasa;
- Bahwa perusahaan mana yang memiliki IUP adalah PT Lion dan dikuasakan pada CV Gemilang Duta Perkasa;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

### 3. AJAN HUSAIN alias PAPI, dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan karena masalah dimana Terdakwa masuk dikebun saya di Dusun Pasir Putih Desa Pilomunu, Kec. Mootilango, Kab. Gorontalo dengan menggunakan alat berat ekskavator;
- Bahwa Saksi tidak lihat langsung yang kasih tahu teman saya yang di pasir putih yang bernama Genjo karena saat itu saksi masih di Ambon;
- Bahwa Terdakwa masuk dikebun saksi menggunakan alat berat sekitar tahun 2022 waktu tepatnya saksi sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa masuk dikebun saksi dengan menggunakan alat berat menurut keterangan teman saksi yakni pak Genjo, bahwa mereka akan mencari emas;
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa sudah masuk ke kebun saksi dan mengambil emas saat itu saya marah karena mendengar kabar kebun saksi sudah rusak;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengoperasikan ekskavator dikebun saksi untuk mengambil emas, karena saat itu saksi ada di ambon, namun menurut teman saksi mereka mengoperasikan ekskavator dan menggali kebun saksi;
- Bahwa Terdakwa yang mengoperasikan ekskavator;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa masuk kebun saksi tidak permisi kepada saksi;

- Bahwa saksi saat ini sudah kelokasi pertambangan tersebut;
- Bahwa luas yang sudah digali oleh Terdakwa dilokasi pertambangan tersebut sekitar 20x15 Meter;
- Bahwa lokasi 20x 15 meter tersebut adalah kebun milik Saksi;
- Bahwa terhadap lokasi saksi, saksi tidak ada surat-suratnya maupun SKP bahwa lahan tersebut milik saksi;
- Bahwa dulu dilokasi tersebut tambang yang saksi olah;
- Bahwa luas lahan yang saksi olah dilahan tambang tersebut sekitar satu pantango atau 50x50 meter;
- Bahwa ada perjanjian baik tulisan maupun lisan antara saksi dengan pihak PT Gemilang Duta Perkasa untuk memakai lahan yang saksi kuasai tersebut;
- Bahwa saksi pernah terima uang sebanyak Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang memberikan Fikri orang PT GDP;
- Bahwa uang sebanyak Rp 15 000.000,- (lima belas juta rupiah) diberikan kepada saksi oleh pihak PT GDP untuk menggali lahan atau kebun yang saya kuasai tersebut;
- Bahwa awalnya dikontrak Rp 70.000.000,- (tuju puluh juta) dan saksi bersedia mereka kerja dilahan tersebut namun yang diberikan baru Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) hanya untuk satu bulan kerja di lahan saya;
- Bahwa setelah dibayar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari PT GDP mereka kerja untuk satu bulan saja;
- Bahwa Saksi tidak lihat langsung Terdakwa dilokasi karena saya tidak dilokasi, namun saksi tahu mereka kerja di lokasi penambangan karena mereka sering ke bawah untuk mengambil solar;
- Bahwa ada hasil dari pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa ada dua unit alat berat ekskavator yang kerja di kebun saksi;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

4. SAMIN N. SINTO alias OPA DANGGU, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa menjadi operator ekskavator untuk pertambangan emas;
- Bahwa saksi sendiri melihat terdakwa masuk ke area pertambangan emas dengan menggunakan ekskavator tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk yang menjadi kawasan pertambangan tersebut sekitar tahun 2022 waktu tepatnya saya sudah lupa;
- Bahwa saksi tahu siapa yang menyuruh terdakwa untuk masuk ke area pertambangan tersebut dari pihak PT. GDR (Gemilang Duta perkasa);
- Bahwa Terdakwa adalah pegawai di PT GDP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa adalah pegawai dari PT GDP karena saya juga ikut kerja di PT GDP;

- Bahwa saksi kerja di PT GDP hanya ikut-ikut kerja saja;
- Bahwa Terdakwa ada menggali tanah tersebut dengan menggunakan ekskavator untuk mencari emas;
- Bahwa pemilik lahan yang sudah digali oleh Terdakwa adalah Papi Azan;
- Bahwa selain lahan milik Papi Azan, Lahan tersebut termasuk lahan daerah hutan produksi;
- Bahwa Saksi tahu jika lahan tersebut termasuk daerah hutan produksi karena saksi pernah ikut peletakan batas antara Hutan Produksi, HTN dan Kabupaten karena saat itu saya menjabat sebagai Kepala Dusun di desa Pilomonu;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Saat terdakwa kerja di lokasi pertambangan tersebut saksi sudah tidak menjabat sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa sebab sehingga terdakwa dapat masuk dan menambang di lokasi hutan produksi tersebut Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan jika ia kerja karena di ajak oleh pihak PT GDP;
- Bahwa yang saksi tahu, Terdakwa hanya tahu kerja saja di lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di lahan pertambangan tersebut tidak lama hanya sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa sudah ada lahan yang digali yang luasnya sekitar 20 Mx15 M;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah ada hasil/emas yang didapat dari pertambangan tersebut;
- Bahwa yang saksi kerjakan di penambangan mengeluarkan pasir dan batu;
- Bahwa saksi kerja di gaji oleh PT GDP;
- Bahwa Terdakwa bekerja di pertambangan digaji oleh siapa Saksi tidak tahu entah itu dari pemilik alat atau digaji oleh PT GDP;
- Bahwa pemilik alat ekskavator tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi ikut melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi memiliki izin penambangan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa hanya Terdakwa yang di tangkap sedangkan saksi tidak, Karena saksi tidak dipanggil, karena saksi juga kerja hanya sukarela dan tidak memikirkan gaji;
- Bahwa sebelumnya saksi mengingatkan kepada terdakwa bahwa kegiatan yang mereka lakukan tersebut harus memiliki izin;
- Bahwa saksi sampaikan kepada Terdakwa jika ingin mengerjakan pertambangan diatas harus ada izin dari kementerian kehutanan, namun saksi tidak tahu mereka memiliki izin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut atau tidak;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa mengolah tambang emas tersebut sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menambang ditempat yang sama dengan Terdakwa saya menambang tradisional namun dikebun saksi sendiri juga ada emas;
- Bahwa berapa penghasilan emas yang di dapat sejak tahun 2022 Saya tidak tahu;
- Bahwa hanya Terdakwa dan Supardi saja yang merupakan operator alat besar di pertambangan sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi lebih dulu kenal pihak PT.GDP baru Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal pihak PT GDP sudah lama saksi sudah lupa tepatnya dimana saat itu saya masih sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa PT GDP memang pekerjaannya bergerak di bagian pertambangan emas tapi saat itu mereka masih ambil sampel;
- Bahwa pada tahun 2022 saat PT GDP datang kerumah saya tapi saat itu saksi sudah tidak kepala dusun, dan mereka datang dengan tujuan melakukan eksplorasi, dan mereka mengatakan lokasi mereka di pertambangan tersebut dan saya mengatakan jangan datang ketempat tersebut karena termasuk dalam kawasan hutan produksi;
- Bahwa sudah ada alat lain sebelum terdakwa datang menggunakan alat ke lokasi pertambangan namun tidak ada kegiatan disebabkan karena tidak ada izin, dan alat tersebut dibawa pergi;
- Bahwa saat terdakwa datang membawa alat saksi tidak melarang karena pihak GDP pak Azis dan pak Fikri mereka sudah memiliki izin tapi surat izin tersebut tidak diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk kerja di pertambangan tersebut keinginan saksi sendiri untuk kerja di tempat tersebut tapi awalnya juga pernah di ajak oleh pihak GDP;
- Bahwa saksi pernah diberi uang oleh pihak PT GDP awalnya oleh pak Azis orang dari pihak PT GDP sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah diberi uang oleh pihak PT GDP saat kerja sebagai bagian screening dipertambangan tersebut;
- Bahwa dari akhir desember samapi saat ini emas yang di dapatkan dari pertambangan tersebut ada dan banyak;
- Bahwa Emas tersebut dibawa oleh Pak Azis dan Pak Rais ke toko untuk di olah;
- Bahwa Saksi kepala dusun 6 Dusun Pasir Putih waktu itu Dari tahu 2003 sampai tahun 2018;
- Bahwa Saksi kenal PT GDP tahun 2017;
- Bahwa dari tahun 2003 sampai tahun 2018 ada dua kali sosialisasi dari Kementrian Kehutanan dalam hal ini lingkungan hidup di desa Pilomonu;
- Bahwa di Desa Pilomonu tidak terdapat pos penjagaan terkait Kehutanan;
- Bahwa saksi tidak tahu lapor kemana jika ada permasalahan pertambangan yang

Halaman 23 dari 75 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diketahui oleh Masyarakat:  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT GDP awalnya sudah mengatakan ada izin namun saksi tidak sempat melihatnya dan saksi juga tidak bertanya kepada Kepala Desa karena saksi memang belum sempat ke kantor Desa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Kantor Desa Pilomonu sekitar 4 KM;
- Bahwa saksi tidak pernah mencari tahu kepada Kepala Desa ataupun Pak Camat terkait kebenaran perizinan tersebut karena mereka sudah membawa alat berat dan mereka mengatakan sudah ada izin dan saya sudah kenal lama dengan pihak PT GDP;
- Bahwa Ivan Gumilang masih sama saat dia di PT Lion dengan di PT GDP;
- Bahwa Saksi kenal dengan Johan Mamahit sejak tahun 2017 dan ia juga pekerja di PT Lion tapi saya sudah tidak tahu apakah saat ini ia juga masih termasuk pengurus di PT GDP;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Rais Aslan Sejak tahun 2022;
- Bahwa pada operasi I tanggal 23 Januari 2023, saat itu saksi berada di lokasi pertambangan dan saat itu saksi sedang istirahat;
- Bahwa saksi juga ada di lokasi pada operasi ke II tanggal 27 Januari 2023;
- Bawah Saksi tidak sempat dengar jika ada penyampaian pelarangan saat adanya operasi I oleh pihak polisi Kehutanan;
- Bahwa setahu saksi yang dibawa ada 3 orang, yakni saya sendiri Supardi dan Terdakwa yang dilakukan penangkapan saat tanggal 08 Februari 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab saksi tidak dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa yang saya tahu yang memiliki IUP adalah PT Lion terhadap pertambangan di Desa Pilomonu Dusun Pasir Putih dan masih termasuk hutan produksi;
- Bahwa Saksi tahu jika wilayah Pertambangan masih termasuk kawasan hutan produksi Karena saya memiliki peta dan batas-batasnya kawasan hutan produksi Boliyohuto dan mereka memiliki PPKH;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT GDP memiliki PPKH Karena izin tersebut ada pada saya dari Kementerian Mineral;
- Bahwa saat PT GDP masuk di kawasan hutan Boliyuhuto yang melapor orang dari PT GDP yakni Pak Johan Mamahit dan Pak Azis dan mungkin ketemu dengan Kepala Desa;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

### 5. SUKARDI ISMAIL alias SUKARDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah dimana Terdakwa menggunakan ekskavator untuk menambang emas di kawasan hutan produksi;
- Bahwa saat ini saya sebagai Kepala Desa dari tahun 2012 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa ditangkap sehubungan dengan pertambangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saat Terdakwa sudah ditangkap;  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak GDP pernah mengatakan akan masuk dengan membawa alat ekskavator tetapi tidak mengatakan akan masuk ke wilayah hutan produksi, dan saat itu mereka membawa surat IUP dan PT GDP mengatakan bahwa mereka kerja sama dengan PT Lion Global, sehingga saya terima dan mereka melakukan aktifitas dan saya memerintahkan Kepala Dusun untuk memantau kegiatan tersebut;
- Bahwa sebelumnya dari pihak PT. GDP mengatakan sudah ada kerja sama dengan pemegang IUP-nya yakni PT Lion Global dimana PT GDP merupakan pihak ke-3 yang ditunjuk oleh PT Lion Global untuk melaksanakan kegiatan;
- Bahwa nama dari pihak PT GDP yang datang melapor kepada saksi yakni Pak Azis;
- Bahwa saat melapor ke saksi Pak Azis hanya mengatakan kepada saksi akan ada alat ekskavator masuk untuk melakukan Eksplorasi;
- Bahwa Pak Azis datang melapor ke saksi awal bulan Februari 2023;
- Bahwa sebelumnya memang lokasi tersebut sudah ada tambang rakyat;
- Bahwa pertambangan rakyat tersebut tidak ada surat izinnya karena itu merupakan tambang liar;
- Bahwa Saksi tahu jika PT Lion Global memiliki IUP karena dari tahun 2014 mereka sudah masuk, awalnya PT Alam Jaya Energi dan IUP-nya mereka sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah lihat surat IUP tersebut dan kebetulan dikasih lihat kesaya saat itu masih PT Alam Jaya Energi dan karena tidak ada kegiatannya mereka datang lagi dengan nama perusahaan yang lain namun dengan pemilik yang sama dan sudah merubah nama menjadi Lion Global;
- Bahwa saksi telah melapor keatas saksi bahwa PT GDP masuk mengerjakan tambang yaitu kepada camat, dan sepengetahuan saya PT GDP masih melaporkan sebatas alat besar akan memasuki kawasan pertambangan yang dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat terdakwa lokasi tambang, nanti saat ini dan saya tidak pernah melihat Terdakwa saat mengoperasikan mesin ekskavator;
- Bahwa yang pernah memperlihatkan surat IUP dari pihak PT Lion;
- Bahwa luasannya IUP termasuk desa Pilomonu dan sebagian Desa Polohungo;
- Bahwa tempat Terdakwa hanya sebagian Dusun Pasir putih dan menuju Desa Polohungo;
- Bahwa berapa hektar keseluruhan luas Dusun Pasir putih Saksi tidak tahu;
- Bahwa pihak PT. Lion dan PT. GDP tidak datang ke saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah pekerja mereka, namun pihak PT Lion ada beberapa kali datang sejak tahun 2014 ke Lokasi dan berkomunikasi dengan Kadus;
- Bahwa nama Kepala Dusun Pasir Putih adalah Moh. Olabu;
- Bahwa saksi melapor kepada camat jika ada yang bekerja tambang dan Pak Camat bertanya dan saksi jawab PT GDP yang masuk kewilayah pertambangan;

Halaman 25 dari 75 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa Dikerjakan oleh PT GDP;

- Bahwa saat sudah berjalan eksplorasi yang dilakukan oleh Terdakwa saksi tidak tahu jika pihak dari Kementerian Lingkungan Hidup meninjau lokasi yang dikerjakan oleh pihak PT GDP;
- Bahwa pernah ada 2 orang anggota polisi kehutanan sempat datang ke kami dan mereka menyampaikan bahwa dari pihak PT GDP sudah masuk kewilayah hutan produksi;
- Bahwa yang saksi lakukan atas penyampaian tersebut Saksi langsung laporkan ke pak Camat dan pak camat langsung untuk melaksanakan pertemuan dan pak Camat mengambil keputusan untuk pertemuan di kantor Desa dan dipertemuan tersebut hadir saya, pak Camat, dan mengundang Pak Johan dan pak Azis dan mempertanyakan perihal perizinan mereka ;
- Bahwa hasil dari pertemuan di kantr Desa tersebut Rekomendasi pak Camat pihak GDP segera menghentikan aktifitas kerja, dan setelah beberapa hari saya mendengar bahwa terdakwa sudah ditangkap melakukan pertambangan;
- Bahwa Pak Johan posisinya di PT GDP sebagai yang bertanggungjawab di lapangan;
- Bahwa apakah Pak Johan termasuk bertanggung jawab atas Terdakwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang disebutkan oleh pak Azan bahwa lahan kebunnya tersebut termasuk kawasan hutan produksi;
- Bahwa ada disampaikan kepada pak Azan bahwa jangan melakukan kegiatan ditempat tersebut karena lahan tersebut sudah termasuk kawasan hutan produksi, namun tidak dipermasalahkan oleh polisi kehutanan karena dampaknya tidak besar;
- Bahwa tidak ada dokumentasi atau laporan dari kepala dusun saat setelah kelokasi pertambangan hanya laporan secara lisan;
- Bahwa setahu saksi ada satu kali sebelum adanya penangkapan terhadap Terdakwa polisi kehutanan datang, dan mereka mengatakan hanya mengatakan bahwa lokasi penambangan tersebut sudah masuk wilayah hutan produksi;
- Bahwa sampai saat ini saya belum kelokasi penambangan tersebut;
- Bahwa yang datang menghadap pada saksi hanya Pak Azis;
- Bahwa ada dokumen-dokumen perusahaan yang diperlihatkan kepada saksi yakni berupa dokumen kerja sama antara PT Lion dengan PT GDP;
- Bahwa siapa yang saksi lihat dalam surat tersebut siapa direktur dari perusahaan PT GDP tersebut Saya sudah lupa;
- Bahwa pada saat melakukan eksplorasi pertambangan dimana saksi mengatakan sudah tidak sesuai dengan IUP maksudnya dari awal PT Lion Global mereka mengambil sampel di bawah tidak pernah naik keatas kawasan hutan dan setahu saya jika keatas kekawasan hutan harus ada Izinnya HTI, dan di desa Pilomonu ada tiga perusahaan Sawit, tambangan dan HTI;

Halaman 26 dari 75 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu jika Perusahaan PT GDP sudah keluar dari wilayah semestinya dan sudah memasuki kawasan hutan produksi nanti setelah Polisi kehutanan datang ke Kantor saksi dan mereka sampaikan bahwa mereka sudah turun kelokasi pertambangan dan ternyata PT GDP sudah melewati kawasan hutan produksi;

- Bahwa tidak ada Kepala Dusun yang melaporkan Ke Kepala Desa bahwa PT GDP bekerja sudah melewati izin yang mereka miliki;
  - Bahwa pihak GDP memberitahu kepada Kepala Desa bahwa pekerjaan mereka sudah ke atas kawasan hutan, namun perusahaan mengatakan kepada saya bahwa mereka hanya mau mengambil sampel dan tidak melakukan eksploitasi;
  - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa masuk kekawasan hutan produksi atas perintah Perusahaan atau siapa karena saya hanya berhubungan dengan GDP;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

6. BONNY NICHOLAS AIRLANGGA alias BONNY, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa melakukan kegiatan penambangan illegal di hutan produksi yang berada di Desa Pilomonu, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa pekerjaan keseharian saksi adalah sebagai wiraswata dan juga sebagai Manager di PT. Lion Global Energi;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan pada PT. Lion Global Energi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa bekerja untuk siapa;
- Bahwa Saksi sebagai Manager di PT. Lion Global Energi setelah tanggal 01 Juli 2021;
- Benar PT. Lion Global Energi memiliki izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi di Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa PT. Lion Global Energi memang memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi di sekitar Kecamatan Mootilango tetapi untuk sekarang ini belum pernah melakukan kegiatan produksi dan kegiatan yang terjadi sekarang ini bukanlah dari PT. Lion Global Energi;
- Bahwa memang pengurus PT. Lion Global Energi yang lama yakni Almarhum Kokos Jiang selaku Direktur pada saat itu pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja kepada CV. Gumilang Duta Perkasa Nomor: C072 OUT-007/LGE/II/2021 tanggal 2 Juni 2021 untuk melanjutkan kegiatan eksplorasi di Kabupaten Gorontalo tetapi belum mengeluarkan surat keterangan yang lain yang merujuk sebagai tempat atau lokasi untuk melakukan kegiatan;
- Bahwa sepengetahuan saya PT. Lion Global Energi hanya memerintahkan kepada CV. Gumilang Duta Perkasa untuk melanjutkan kegiatan eksplorasi bukan melakukan eksploitasi;
- Bahwa sepengetahuan saya tidak ada perjanjian kontrak antara PT. Lion Global Energi dengan CV. Gumilang Duta Perkasa, namun yang ada hanyalah Surat Perintah Kerja

Halaman 27 dari 75 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(SPK):  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengendalikan pekerjaan dilapangan adalah CV. Gumilang Duta Perkasa;
- Bahwa sepengetahuan saya CV. Gumilang Duta Perkasa tidak ada koordinasi dengan PT. Lion Global Energi pada saat melakukan kegiatan penambangan emas dikawasan hutan produksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik dari exkavator yang dioperasikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi direktur dari CV. Gumilang Duta Perkasa adalah Ivack Gumilang;
- Bahwa pada tahun 2022 saksi pernah bertemu dengan Ivack Gumilang dan pada saat itu saksi pernah menyampaikan kepada Ivack Gumilang agar menghentikan kegiatan dilokasi penambangan tersebut dan bahkan pada tanggal 25 Januari 2022 sudah diterbitkan surat penghentian kegiatan dilokasi dan surat tersebut telah dikirimkan ke Kantor CV. Gumilang Duta Perkasa melalui jasa pengiriman JNE sesuai alamat dari CV. Gumilang Duta Perkasa yaitu Perum Padasuka Park B2-12 dan juga kami kirimkan via Whatsapp langsung ke Ivack Gumilang;
- Bahwa pada prinsipnya CV. Gumilang Duta Perkasa sudah tidak memiliki dasar sama sekali dalam melakukan kegiatan tambang di Desa Pilomonu;
- Bahwa luas lokasi tambang yang berada di Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango sesuai IUP saya sudah lupa;
- Bahwa agar suatu perusahaan atau badan usaha dapat melakukan kegiatan eksploitasi dilokasi pertambangan yang termasuk kawasan hutan produksi harus memiliki izin PPKH dari Kementerian LHK;
- Bahwa PT. Lion Global Energi saat ini sesuai dengan surat permohonan yang kami kirimkan Nomor: 024/LGE/X/2022 pada bulan Oktober 2022 sedang berproses permohonan PPKH yang kami ajukan ke BPKH Gorontalo;
- Bahwa PT. Lion Global Energi tidak mengetahui sama sekali kegiatan yang dilakukan oleh CV. Gumilang Duta Perkasa dilokasi tersebut;
- Bahwa pihak CV. Gumilang Duta Perkasa tidak mengetahui tentang surat pemberhentian perintah kerja dari PT. Lion Global Energi, namun karena Surat Perintah Kerjanya dibuat secara sepihak maka penghentian perintah kerjanya juga dilakukan secara sepihak oleh PT. Lion Global Energi;
- Bahwa Surat Penghentian Kerja dikirim oleh PT. Lion Global Energi kepada CV. Gumilang Duta Perkasa dikirim pada bulan Desember 2022;
- Bahwa PT. Lion Global hanya memiliki satu IUP di kawasan hutan produksi yang berada di Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa tidak ada Surat Perintah Kerja lain yang dikeluarkan oleh PT. Lion Global Energi kepada CV. Gumilang Duta Perkasa;
- Bahwa saksi bertemu itu Ivack Gumilang saat dia datang ke Kantor PT. Lion Global

Halaman 28 dari 75 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Energi untuk meminta pembayaran atas hasil kerja CV. Gumilang Duta Perkasa;

- Bahwa Sepengetahuan saya tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh PT. Lion Global Energi kepada CV. Gumilang Duta Perkasa;
- Bahwa yang saksi kenal di CV. Gumilang Duta Perkasa hanya Ivack Gumilang yang saya kenal;
- Bahwa dalam Surat Perintah Kerja tersebut saksi tidak mengetahui apakah dituangkan secara detail apa yang menjadi hak dan kewajiban dari PT. Lion Global Energi dan CV. Gumilang Duta Perkasa;
- Bahwa tidak ada kerja sama antara Terdakwa dengan PT. Lion Global Energi, namun kerjasamanya hanya antara PT. Lion Global Energi dengan CV. Gumilang Duta Perkasa;
- Bahwa Saya tidak mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa CV. Gumilang Duta Perkasa tidak memberitahukan kepada PT. Lion Global tentang penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang diperoleh PT. Lion Global Energi dari hasil kegiatan penambangan yang dilakukan oleh CV. Gumilang Duta Perkasa;
- Bahwa dahulu PT. Lion Global Energi memiliki kantor di Gorontalo pada tahun 2018;

7. TONY ABDILLAH GUMILAR, S.Si, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena tindak pidana dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri dan membawa alat-alat berat dentatau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakauntuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam Kawasan Hutan Produksi Boliyohuto di lokasi Dulamayo Desa Pilomonu Dusun Pasir Putih Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sehubungan dengan Laporan Kejadian Nomor LK.02BPPHLHK/SW/2/2023 tanggal 8 Februari 2022;
- Bahwa kami menemukan 2 (dua) unt alat berat excavator yang melakukan kegiatan tambang emas di lokasi Dulamayo Desa Pilomonu Dusun Pasir Putih Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 pukul 12:56 Wita pada titik koordinat 1. N0047 38 70 dan E 122 36 31.54" dan 2. N 00 47 38.66 dan E 122 3531.34";
- Bahwa yang kami temukan adalah lokasi tempat kegiatan tambang emas dengan menggunakan 2 (dua) unit alat berat excavator Hyundai HX 2105 dan JCB J8205SC yang berada di dalam kawasan hutan produksi Boliyohuto di lokasi Dulamayo Desa Pilomonu Dusun Pasir Putih Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo yang melakukan kegiatan pada saat itu saya bersama-sama dengan Tim Operasi Gabungan yang terdiri dari unsur Kejaksaan Tinggi Gorontalo Polda Gorontalo,

Halaman 29 dari 75 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dinas Kehutan Daerah Provinsi Gorontalo dan Sub DenPom Gorontalo, berdasarkan Surat Tugas Nomor ST64BPPHLHK 3/SW-Peg 3/02/2023 Tanggal 02 Februari 2023 Teman-teman yang Bersama antara lain adalah Tomi Ibrahi dan Wahab Aliwu (anggota Polhut DLHK Gorontalo);

- Bahwa yang menjadi operator kegiatan penambangan emas dengan menggunakan alat besar di kawasan Hutan Produksi Di Desa Pilomonu adalah terdakwa Firdaus alias Daus operator alat berat JCB dan Supardi Batalipu alias Yadi-operator alat berat Hyundai;
- Bahwa pada saat sampai di lokasi kami memperkenalkan diri bahwa kami melakukan operasi tim gabungan yang terdiri dari unsur Kejaksaan Tinggi Gorontalo Polda Gorontalo, Dinas Kehutan Daerah Provinsi Gorontalo dan SubDenPom Gorontalo: berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST 64/BPPHLHK 3SW-1/Peg 12/2023 Tanggal 02 Februari 2023, kemudian kami menanyakan kegiatan apa yang dilakukan dan apakah memiliki izin atau tidak;
- Bahwa dari informasi yang kami dapat dari orang yang berada di lokasi bahwa kegiatan tambang emas di lokasi Dulamayo Desa Pilomonu Dusun Pasir Putih Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo dibawah tanggung jawab dan CV Gumilang Duta Perkasa (GDP);
- Bahwa saat melakukan operasi pada tanggal 8 Februari 2023, Terdakwa sedang duduk-duduk di Gubuk dekat lokasi penambangan tersebut dimana saat itu mereka sedang istirahat makan siang sehingga alat tersebut tidak beroperasi;
- Bahwa saksi tidak menanyakan pada Terdakwa apa pekerjaan mereka di lokasi penambangan;
- Bahwa alasan Terdakwa dibawa untuk diperiksa pada tanggal 8 Februari 2023 tersebut karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin dari kementrian PPKH (Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan);
- Bahwa Terdakwa dalam kegiatan tambang tersebut sebagai operator alat berat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat wujud dari surat Izin Usaha Pertambangan dan surat PPKH;
- Bahwa IUP (izin usaha pertambangan) dan PPKH (Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan) diberikan kepada badan usaha saja atau kepada orang perorangan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mengoperasikan exavator tersebut dipekerjakan oleh pihak lain;
- Bahwa tidak pernah ditanyakan kepada orang yang memperkerjakan Terdakwa apakah benar terdakwa adalah orang yang dipekerjakan;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada sosialisasi sebelumnya;
- Bahwa tugas saksi sebagai Polisi Kehutanan melakukan penjagaan di Pos-pos Kehutanan, Melakukan Patroli Gabungan dan kawasan tentang illegal logging dan Pertambangan;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa saat kami Tim gabungan turun melakukan

Halaman 30 dari 75 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patroli dimana yang melakukan patroli dari Polda Gorontalo, dari POM dan Kejaksaan Tinggi di Lokasi Dusun Pasir Putih Desa Pilomunu Kec. Mootilango tepatnya di Kawasan Hutan Boliohuto pada tanggal 08 Februari 2023;

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang istirahat, dan saya melihat Terdakwa sedang duduk di atas kemudi ekskavator namun ekskavator nya belum beroperasi;
- Bahwa saksi tidak sempat berinteraksi dengan Terdakwa saat melakukan operasi tersebut;
- Bahwa kami melakukan patroli gabungan karena adanya laporan dari masyarakat bahwa dilokasi hutan produksi dilakukan penambangan dengan menggunakan alat besar Ekskavator;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Masyarakat, saya dan 3 teman saya yakni Aston Layito, Krisyono Mohadi dan Iwan Daud, langsung pergi ke lokasi kawasan hutan tersebut pada tanggal 27 Januari 2023;
- Bahwa saat itu saksi sempat berbincang-bincang dengan pengawas dan mengatakan bahwa lokasi yang dijadikan pertambangan tersebut merupakan kawasan hutan produksi, dan respon pengawas mengatakan bahwa pertambangan tersebut memiliki izin;
- Bahwa saksi sempat menanyakan hal tersebut namun petugasnya mengatakan bahwa surat tersebut ada di kantor;
- Bahwa luas lahan yang sudah dikerjakan untuk pertambangan tersebut kurang lebih 0,5 hektar lahan yang sudah dikerjakan;
- Bahwa benar foto barang bukti satu unit ekskavator yang saksi lihat dilokasi kawasan hutan produksi;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari pengawas bahwa pertambangan tersebut sudah memiliki izin, kami langsung berkoordinasi dengan pimpinan kami di dinas provinsi pada pak Samsul Bahri dan kami mendapatkan perintah dari pimpinan untuk kami membuat Laporan Kejadian untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa pertama kali melakukan patroli di kawasan hutan produksi tanggal 23 Januari 2023 yang melakukan operasi baru KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) belum gabungan;
- Bahwa yang termasuk dalam KPH, ada 3 rekan Polhut 3 (tiga) orang, dan saya sendiri;
- Bahwa Patroli tersebut dilakukan karena adanya laporan masyarakat penambangan emas dengan menggunakan ekskavator;
- Bahwa saat dilakukan patroli tersebut dibuatkan surat tugasnya dimana saya kepala timnya;
- Bahwa saat turun ke Kawasan hutan yang pada tanggal 27 Januari 2023 belum ada aktifitas hanya sudah ada satu unit ekskavator merk Hyundai dan kami saat itu hanya mengambil titik koordinat dan mendokumentasikan dan Terdakwa tidak ada dilokasi dan kami belum mengetahui siapa pemilik ekskavator tersebut;

Halaman 31 dari 75 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Rais Aslan dan Ivan Gumilang;
  - Bahwa menentukan lokasi Pertambangan tersebut sudah termasuk kawasan hutan produksi baliyohuto dengan menggunakan aplikasi yang bisa menentukan titik koordinat maupun status kawasan tersebut;
  - Bahwa pos keamanan sekitar 20 KM dari lokasi penambangan tersebut;
  - Bahwa ekskavator saat pertama kali masuk kawasan hutan produksi tidak melewati pos penjagaan saksi;
  - Bahwa tanggal 23 Januari 2023 awalnya sudah turun dan memberikan informasi kepada pimpinan di kantor dinas provinsi dan mengatakan berdasarkan laporan masyarakat adanya pertambangan dengan menggunakan alat ekskavator dan saat itu pimpinan memerintahkan membuat laporan kejadian;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jika pertambangan tersebut sudah memiliki izin namun sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerja karena digaji dan memiliki izin;
  - Bahwa saat di kawasan hutan produksi Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin;
  - Bahwa yang saksi dengar mereka sudah memiliki IUP tapi tidak memiliki izin dari Kementerian Kehutanan tentang izin pemakaian kawasan tersebut;
  - Bahwa pertambangan tersebut ada yang saya tahu sejak tanggal 23 Januari 2023 tersebut;
  - Bahwa ada 3 orang yang diamankan pada operasi tanggal 08 Februari 2023 tersebut salah satunya terdakwa;
  - Bahwa peran dari ketiga orang yang sudah saksi amankan tersebut, Terdakwa dan Supardi Batalipu sebagai operator dan satu orang sebagai pengawas;
  - Bahwa satus dari pengawas saat ini sudah ditetapkan sebagai apa Saya tidak tahu;
  - Bahwa saat di BAP (berita acara pemeriksaan) saksi diperiksa untuk berapa terdakwa, saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi tidak melihat dokumen perizinan, mereka hanya memperlihatkan dokumen surat kuasa;
  - Bahwa perusahaan yang memiliki IUP yaitu PT Lion dan dikuasakan pada CV Gemilang Duta Perkasa;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar,
8. YASRIN JAUHARI alias IKU, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidngan ini karena masalah penambangan di kawasan hutan di Dusun Pasir Putih Desa Pilomonu;
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu kemudian ada perintah dari pimpinan untuk meninjau ke Dusun pasir putih karena ada laporan dari masyarakat yang diterima oleh PT GCI bahwa ada kegiatan tambang di Dusun Pasir Putih Desa Pilomonu, sehingga pada tanggal 14 Desember 2023 saya bersama dengan teman Lukman Mustafa pergi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melihat lokasi yang dimaksud. Sesampai di lokasi Dusun Pasir Putih kami melihat ada kegiatan tambang dengan menggunakan 2 (dua) unit alat berat jenis ekskavator;
- Bahwa saat tiba di lokasi tambang tersebut kami memberitahukan bahwa kami dari PT. Gorontalo Citra Lestari sebagai pemegang ijin HTI di wilayah sini, setelah itu kami menanyakan kepada salah satu orang dan bertanya kegiatan apa yang sedang dilakukan dan dijawab bahwa sedang melakukan kegiatan tambang emas tetapi saya lupa menanyakan nama dari orang yang bercerita dengan saya waktu itu;
  - Bahwa setelah kami meninjau lokasi kami turun dan melaporkan apa yang kami lihat ke pimpinan PT Gorontalo Citra Lestari;
  - Bahwa setelah mendapat laporan dari kami, pada hari yang sama PT Gorontalo Citra Lestari melakukan koordinasi ke instansi yang terkait mengenai kegiatan tambang di Dusun Pasir Putih. Selain itu PT Gorontalo Citra Lestari juga melayangkan surat komplain terkait kegiatan tambang tersebut ke pemerintah Desa Pilomunu pada tanggal 14 Desember 2022;
  - Bahwa PT Gorontalo Cita Lestari memiliki izin menanam kayu dan memanen kayu tersebut;
  - Bahwa PT GCI memiliki tidak izin untuk penambangan;
  - Bahwa HTI adalah Hutan Tanaman Industri;
  - Bahwa HTI bekerja atas nama PT GCI;
  - Bahwa saat ini saksi tidak tahu masyarakat sekitar masih menambang di sekitar wilayah PT GCI;
  - Bahwa setelah tanggal 27 Januari 2023 saksi tidak kelokasi;
  - Bahwa saksi Karyawan dari PT Gorontalo Citra Lestari yang bergerak dalam bidang Tanaman Industri Kayu;
  - Bahwa saksi pernah kelokasi Hutan Produksi Boliyohuto tanggal 27 Januari 2023;
  - Bahwa yang saksi temukan saat kelokasi ada alat berat berupa ekskavator;
  - Bahwa yang membuat saksi sehingga kelokasi kawasan hutan produksi Boliyohuto tersebut karena saya sebagai karyawan PT GCI begitu ada informasi dari masyarakat dan saya yang membidangi kamanan dikawasan hutan tersebut dan saya yang diberikan tanggungjawab oleh pimpinan untuk mengecek kelapangan apakah benar dikawasan hutan produksi ada pertambangan emas dan kami langsung kelapangan dan ternyata benar saja ada kegiatan pertambangan dikawasan hutan produksi tersebut dimana di lokasi juga ditemukan 2 (dua) unit alat berat;
  - Bahwa yang kami temui hanya karyawan pertambangan tersebut dan tidak ada penanggungjawabnya;
  - Bahwa kami tidak bertanya apapun kami hanya menyampaikan bahwa pertambangan tersebut sudah termasuk dalam kawasan kami;
  - Bahwa pada saat itu saksi tidak ingat apakah Terdakwa ada dilokasi kawasan hutan produksi tersebut karena banyak orang;

Halaman 33 dari 75 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kondisi di Kawasan hutan produksi saat saksi ketempat tersebut saat itu sudah ada galian;

- Bahwa saat saksi kelokasi alat berat ekskavator tidak beroperasi;
- Bahwa saksi mengetahui jika perusahaan terdakwa bekerja sudah melewati batas wilayah PT GCI setelah adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi kerja terdakwa sudah melewati batas karena kami memiliki alat untuk mengukunya dan kami perlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat dilokasi saat itu saksi bertemu dengan Karyawan perusahaan pertambangan tersebut;
- Bahwa untuk kawasan PT GCI Sebagian sudah termasuk lokasi yang digali oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

9. LUKMAN MUSTAFA alias LUKU, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena masalah penambangan di kawasan hutan yaitu di Dusun Pasir Putih Desa Pilomonu;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu kemudian ada perintah dari pimpinan untuk meninjau ke Dusun pasir putih karena ada laporan dari masyarakat yang diterima oleh PT GCI bahwa ada kegiatan tambang di Dusun Pasir Putih Desa Pilomonu, sehingga pada tanggal 14 Desember 2023 saksi Bersama dengan teman YASRIN JAUHARI alias IKU pergi melihat lokasi yang dimaksud. Sesampai di lokasi Dusun Pasir Putih kami melihat ada kegiatan tambang dengan menggunakan 2 (dua) unit alat berat jenis ekskavator;
- Bahwa saat tiba di lokasi tambang tersebut kami memberitahukan bahwa kami dari PT. Gorontalo Citra Lestari sebagai pemegang ijin HTI di wilayah sini, setelah itu kami menanyakan kepada salah satu orang dan bertanya kegiatan apa yang sedang dilakukan dan dijawab bahwa sedang melakukan kegiatan tambang emas tetapi saya lupa menanyakan nama dari orang yang bercerita dengan saya waktu itu;
- Bahwa setelah kami meninjau lokasi kami turun dan melaporkan apa yang kami lihat ke pimpinan PT Gorontalo Citra Lestari;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari kami, pada hari yang sama PT Gorontalo Citra Lestari melakukan koordinasi ke instansi yang terkait mengenai kegiatan tambang di Dusun Pasir Putih. Selain itu PT Gorontalo Citra Lestari juga melayangkan surat komplain terkait kegiatan tambang tersebut ke pemerintah Desa Pilomonu pada tanggal 14 Desember 2022;
- Bahwa PT Gorontalo Cita Lestari memiliki izin menanam kayu dan memanen kayu tersebut;
- Bahwa PT GCI memiliki tidak izin untuk penambangan;
- Bahwa HTI adalah Hutan Tanaman Industri;
- Bahwa HTI bekerja atas nama PT GCI;

Halaman 34 dari 75 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT GCI;

- Bahwa setelah tanggal 27 Januari 2023 saksi tidak kelokasi;
- Bahwa saksi Karyawan dari PT Gorontalo Citra Lestari yang bergerak dalam bidang Tanaman Industri Kayu;
- Bahwa saksi pernah kelokasi Hutan Produksi Boliyohuto tanggal 27 Januari 2023;
- Bahwa yang saksi temukan saat kelokasi ada alat berat berupa ekskavator;
- Bahwa yang membuat saksi sehingga kelokasi kawasan hutan produksi Boliyohuto tersebut karena saksi sebagai karyawan PT GCI begitu ada informasi dari masyarakat dan saksi yang membidangi kamanan dikawasan hutan tersebut dan saksi yang diberikan tanggungjawab oleh pimpinan untuk mengecek kelapangan apakah benar dikawasan hutan produksi ada pertambangan emas dan kami langsung kelapangan dan ternyata benar saja ada kegiatan pertambangan dikawasan hutan produksi tersebut dimana di lokasi juga ditemukan 2 (dua) unit alat berat;
- Bahwa yang kami temui hanya karyawan pertambangan tersebut dan tidak ada penanggung jawabnya;
- Bahwa kami tidak bertanya apapun kami hanya menyampaikan bahwa pertambangan tersebut sudah termasuk dalam kawasan kami;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ingat apakah Terdakwa ada dilokasi kawasan hutan produksi tersebut karena banyak orang;
- Bahwa kondisi di Kawasan hutan produksi saat saksi ketempat tersebut saat itu sudah ada galian;
- Bahwa saat saksi kelokasi alat berat ekskavator tidak beroperasi;
- Bahwa saksi mengetahui jika perusahaan terdakwa bekerja sudah melewati batas wilayah PT GCI setelah adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi kerja terdakwa sudah melewati batas karena kami memiliki alat untuk mengukurnya dan kami perlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat dilokasi saat itu saksi bertemu dengan Karyawan perusahaan pertambangan tersebut;
- Bahwa untuk kawasan PT GCI Sebagian sudah termasuk lokasi yang digali oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

10. JUSMAN alias JUSMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa diduga bekerja ditambang emas yang tidak memiliki izin;
- Bahwa Saksi tahu jika terdakwa bekerja ditambang emas yang tidak memiliki izin dari pak Rahman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu dimana tempat tambang emas yang terdakwa kerjakan di Provinsi Gorontalo, namun lokasi tepatnya saksi tidak tahu;

- Bahwa Pak Rahman adalah orang yang mengontrakkan alat ekskavator ke-perusahaan GDP (Gemilang Duta Perkasa);
- Bahwa Saksi kerja di Pabrik gula di makasar;
- Bahwa sebab sehingga Pak Rahman harus memberitahukan ke saksi jika terdakwa bekerja ditambang karena saksi pemilik alat berat Excavator JCB JS205SC warna Kuning yang disewakan oleh Pak Rahman ke Pihak GDP;
- Bahwa kenapa Pak Rahman yang menyewakan alat ekskavator saksi ke pihak GDP karena Pak Rahman adalah Sales tempat saya membeli ekskavator tersebut dan ia memiliki jaringan untuk menjadi perantara pihak-pihak yang ingin menyewa alat berat termasuk alat berat saya yang disewakan oleh Pak rahman kepada seseorang yang bernama Pak Fadli;
- Bahwa Terdakwa bekerja di saya sebagai operator kurang lebih satu tahun;
- Bahwa yang disampaikan saat Pak Rahman ketika menyewa alat berat milik saksi katanya mau dipake untuk tambang emas dan dikirimkan beberapa berkas mengenai perusahaan yang meminjam alat berat milik saksi;
- Bahwa alat berat saksi tersebut sudah disewa selama 100 jam dan 1 jamnya dibayar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) /jamnya ;
- Bahwa Terdakwa sudah saksi gaji;
- Bahwa dari pihak penyewa katanya pak Rahman bahwa tambang tersebut memiliki izin dan ia akan mengirimkannya;
- Bahwa alat berat tersebut disewakan oleh Pak Rahman kepada pihak GDP Sejak akhir bulan Januari tahun 2023;
- Bahwa setahu saksi saat ini alat berat saksi ada disimpan di Rubpbasan Gorontalo;
- Bahwa Saksi beli alat berat tersebut dengan sistiem kredit dengan Harga Rp. 1,5 Milyar dengan jangka waktu 5 tahun dan sudah 3 tahun saya angsur dengan cicilan sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih saksi membayar angsuran alat berat tersebut;
- Bahwa alat berat milik saksi yang saksi sewakan hanya satu;
- Bahwa tanggapan Pak Rahman atas ditangkapnya terdakwa dan alat berat saksi disita, Pak Rahman mengatakan pada saya bahwa saya disuruh menghubungi Pak Fadli dan saya menghubungi Pak Fadli namun pak Fadli mengatakan hubungi lagi pak Rais;
- Bahwa setahu saksi ada dua alat berat yang digunakan untuk penambangan emas tersebut;
- Bahwa saksi tahu siapa pemilik arat berat satunya lagi menurut informas dari teman atas nama Pak Yohan dari Manado;

Halaman 36 dari 75 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lbo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alat berat saksi tersebut dibawa dari Kolaka ke Gorontalo karena sebelumnya

alat berat saya bekerja di perusahaan di Kolaka;

- Bahwa alat berat diangkut lewat darat dengan menggunakan container dengan sewa sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta) awalnya dibayar oleh Perusahaan namun setelah itu dipotong dari sewa yang 100/jam tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tahu jika ia bekerja di Gorontalo untuk kerja di Tambang emas dan saksi yang menyampaikannya karena Rahman juga mengatakan bahwa sudah ada izinnnya;
- Bahwa siapa yang melakukan perjanjian dengan Perusahaan GDP Saksi tidak tahu, yang saksi tahu Pak Rahman yang menyewa kepada saya;
- Bahwa kesepakatan sewa menyewa tersebut secara lisan saja antara saksi dan Pak rahman;
- Bahwa Gaji dari operator diambil dari kesepakatan sewa alat berat perjamnya;
- Bahwa Saksi yang meminta Terdakwa yang menjadi operator dan saya tawarkan ke pihak GDP dan mereka menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa hanya terima perintah dari saksi dimana saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa alat berat tersebut akan bekerja di gorontalo dan jika Terdakwa mau terdakwa bisa ikut kerja dengan menjadi operatormya dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak dapat menentukan dimana ia harus bekerja melainkan yang menentukan yakni pihak GDP;
- Bahwa gaji terdakwa sudah dibayarkan;
- Bahwa Saksi tahu Pak Rahman karena saksi beli alat dari Pak Rahman karena ia adalah salesnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pak Fadli, apa kapasitas pak Fadli saya tahu nanti setelah alat saya tertangkap dan saksi di diberitahu pak Rahman untuk menghubungi pak Fadli dimana pak Fadli yang meminjamkan alat saksi kepada Pak Rais;
- Bahwa saksi berkomunikasi langsung dengan Pak Fadli nanti setelah Terdakwa dan alat saya tertangkap;
- Bahwa Pak Fadli bekerja di perusahaan GDP Saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut pak Fadli pak Rais adalah pihak GDP;
- Bahwa tidak dibuatkan perjanjian sewa alat berat;
- Bahwa keberadaan alat berat milik pak Yohan menurut informai sudah keluar dari Rupbasan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa alat berat yang satunya tersebut adalah milik pak Yohan dari pak Fadli;
- Bahwa saksi pernah ketemu pak Fadli saat di penyidikan;
- Bahwa saksi tidak menanyakan apa kapasitas pak fadli dalam perkara ini;
- Bahwa dokumen-dokumen yang saksi miliki tersebut untuk sewa menyewa alat dapat

Halaman 37 dari 75 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pak Rahman dapat dari mana dokumen-dokumen tersebut Saksi tidak tahu;
  - Bahwa dokumen-dokumen yang diberikan oleh pak Rahman katanya dokumen perizinan;
  - Bahwa perjanjian 100 jam tersebut belum selesai namun sudah dibayar untuk 100 jam tersebut;
  - Bahwa pembayaran yang 100 jam tersebut saat alat telah sampai di Gorontalo;
  - Bahwa Terdakwa adalah pekerja lepas;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

11. RAIS ASLANG HALID alias AJAY, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan masalah tambang emas;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Gakum dan keterangan saksi di gakum benar semua;
- Bahwa Saya mendampingi Pak Johan sebagai kordinator lapangan di perusahaan Gemilang Duta Perkasa;
- Bahwa di GDP Saya bertugas dilapangan dan mengurus masalah produksi;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai operator alat berat ekskavator;
- Bahwa yang menunjuk Terdakwa sebagai operator alat berat tersebut Orang GDP, saya hanya mengawasi;
- Bahwa ada pemberitahuan bahwa GDP tersebut sudah memiliki izin untuk melakukan penambangan emas;
- Bahwa yang menyampaikan bahwa GDP sudah memiliki surat izin di sampaikan oleh Pak Fikri dan Pak Johan dan Pak Bayu yang merupakan orang administrasi dan keuangan dari GDP;
- Bahwa yang disampaikan oleh Pak Fikri, Pak Johan dan Pak Byu terkait masalah izin dari PT GDP tersebut menurut penjelasan mereka bahwa IUP dari GDP awalnya berasal dari PT LION;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar dari PT LION dengan PT GDP Kerjasama tersebut;
- Bahwa saksi melihat lewat aplikasi surat IUPnya dari PT LION tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jika pertambangan yang saksi kerjakan tersebut sudah termasuk kawasan hutan produksi;
- Bahwa hanya saat produksi saya kelokasi bisa sampai bermalam dan kadang juga hanya sampai sore;
- Bahwa saat saksi kelokasi ada polisi kehutanan yang waktunya saksi sudah lupa tapi berbicara langsung adalah Fikri;
- Bahwa hanya satu kali polisi kehutanan datang dan sebelum dilakukan pengamanan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan terhadap Terdakwa dan Supardi beserta alat beratnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Pak Fikri Sekretaris dari PT GDP;

- Bahwa Saksi tidak pernah berinteraksi langsung dengan Polisi kehutanan hanya pak Fikri saja;
- Bahwa alat berat ekskavaor tersebut disewa oleh GDP;
- Bahwa Saksi yang berinteraksi dengan penyewa, karena saya diperintahkan oleh Pak Johan;
- Bahwa pihak GDP mengatakan kepada saksi carikan dua alat berat yang akan digunakan dalam pertambangan emas;
- Bahwa yang saksi hubungi untuk menyewa alat berat ekskavator adalah Pak Fadli untuk penyewaan alat berat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dibuatkan surat kontrak untuk penyewaan alat berat tersebut, itu urusannya bagian administrasi;
- Bahwa harga penyewaan alat berat tersebut 100 jam Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk satu alat berat dan sudah dibayarkan penuh diawal;
- Bahwa yang menunjuk terdakwa sebagai operator adalah pemilik alat berat tersebut;
- Bahwa saat penerimaan alat berat dilokasi saksi juga ikut terlibat juga Fikri dan dari pihak CV.GDP ada dua orang;
- Bahwa terdakwa ikut bersamaan dengan alat berat itu ke lokasi tambang;
- Bahwa Terdakwa bekerja atas arahan dari pihak C.V. GDP;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sudah diamankan oleh Polisi kehutanan dari anggota yang ada di lapangan saat itu dan saat terima informasi saya langsung kelokasi pertambangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat perintah kerja dari PT GDP ke pihak CV GDP;
- Bahwa Saksi baru bekerja di GDP saat sudah ada pertambangan di Boliyohuto;
- Bahwa awalnya saksi itu hanya berteman dengan Bpk Johan Mamahit kemudian ia meminta tolong kebetulan saya kerja pertambangan juga di Kendari dan Pak Johan meminta saksi untuk menjadi koordinator juga di pertambangan Boliyohuto;
- Bahwa saksi tinggal di kawasan pertambangan di desa Piomonu kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa saksi tinggal di desa pilomonu karena adanya pertambangan emas;
- Bahwa Saksi dapat SK kerja SK tersebut SK pribadi;
- Bahwa saksi lama kenal dengan Sdr. Johan Mamahit;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Ivan gumilang Sejak saya kerja di CV. GDP;
- Bahwa Saya menerima gaji dari CV GDP;
- Bahwa tugas-tugas saksi sebagai koordinator lapangan yaitu mengawasi pekerja, mengawasi alat, mengawasi hasil;
- Bahwa hanya satu titik penambangan CV. GDP di gorontalo;
- Bahwa hasil dari pertambangan tersebut adalah Emas;
- Bahwa direktur dari CV GDP Ivak Gumilang;

Halaman 39 dari 75 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa keberadaan Pak Gungilang dan Johan Mamahit di Kendari;

- Bahwa Terdakwa adalah pekerja dari pemilik alat berat yakni pak Jusman dan saya tidak kenal pak Jusman hanya pak Fadli yang menghubungi pak Jusman;
- Bahwa Terdakwa kerja pada titik koordinat di lokasi pertambangan tersebut atas perintah Pak Fikri;
- Bahwa Saksi arahkan ke wilayah CV GDP yang memiliki izin;
- Bahwa pekerja GDP dilapangan yang digaji ada 4 orang;
- Bahwa Terdakwa tidak terima SK pekerja dari CV GDP;
- Bahwa Saat ini saksi tidak kerja di GDP;
- Bahwa yang ditemui Terdakwa saat alat tersebut sampai ke lokasi pertambangan Orang CV GDP;
- Bahwa Saksi ketemu Terdakwa saat masih di bawah di bagian kantror belum diatas lokasi pertambangan;
- Bahwa yang mengantarkan atau menunjukkan Terdakwa titik untuk memulai pekerjaan yaitu Azis dan Danggu, saksi nanti menyusul;
- Bahwa yang memberitahu titik koordinat terhadap Sdr. Azis dan Sdr. Danggu adalah Orang CV GDP;
- Bahwa yang memberitahu saksi lokasi atau titik koordinat untuk dikerjakan adalah Pak Johan Mamahit;
- Bahwa Sdr. Fikri yang mengkoordinir alat berat sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Fadli bahwa alat tersebut akan digunakan untuk pekerjaan tambang di Desa Pilomonu;
- Bahwa Sdr. Fadli melaporkan kepada saksi yakni ada dua alat yang ia sewa yakni milik orang maksar dan yang satu alat milik orang Manado;
- Bahwa pertama kali saksi ketemu dengan Terdakwa ketemu di lokasi Tambang;
- Bahwa saat alat tersebut tiba saksi melihat mereka saat mereka menurunkan alat besar tersebut dari Tronton dan mereka membawanya ke kantor CV GDP;
- Bahwa saat proses penambangan tersebut mendapatkan hasil berupa emas;
- Bahwa total emas yang didapatkan 37 gram dan saya setorkan ke pihak GDP dalam maksimal kerja selama lima hari;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab Terdakwa di tangkap dan dihadirkan menjadi Terdakwa dalam persidangan ini;
- Bahwa terdakwa kerja di titik pertambangan tersebut atas orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak boleh bekerja atas kehendaknya sendiri mereka bekerja berdasarkan arahan orang CV GDP;
- Bahwa sebab orang CV GDP yang menentukan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa Karena adanya kontrak dengan pihak alat;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan ada pernyataan saksi ada yang salah,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimana saat di lokasi pertambangan, bukan hanya Sdr. Fadli yang mengarahkan Terdakwa untuk kerja melainkan Saksi juga termasuk orang yang mengarahkan, terhadap sanggahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan bahwa benar saksi juga ikut mengarahkan Terdakwa;

12. JOHAN MAMAHIT alias JOHAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa petugas telah mengamankan 2 (dua) unit alat berat yang dipakai bekerja di lokasi Dulamayo lewat pemberitahuan dari Rais Aslang;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi RAIS ASLANG Alias AJAY yang bekerja sebagai asisten koordinator lapangan CV Guilang Duta Perkasa di lokasi tambang di Desa Pilomonu, yang bertugas untuk mengambil sampel material untuk di bawah ke laboratorium di Jakarta;
- Bahwa cara melakukan kegiatan tambang yaitu bahwa material di gali dengan menggunakan alat berat ekskavator dan material itu ditempatkan di screen dan pisahkan antara batuan dan pasir dengan semprotan air sehingga batuan terpisah dan tersisa pasir yang mengandung emas di bagian alas/karpet. Setelah itu material pasir yang tertahan di karpet diambil dan di bawah ke laboratorium. Pada satu titik lokasi Dulamayo sudah dilakukan sebanyak 30x sampel diambil dan hasilnya menurut kami masih di bawah standar;
- Bahwa kegiatan tambang emas di lokasi Dulamayo Dusun Pasir Putih Desa Pilomonu adalah usaha kegiatan tambang perusahaan dari CV. Gumilang Duta Perkasa dan PT Lion Global Energi yang sudah dimulai sejak pertengahan bulan November 2022;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas semua kegiatan tambang di lokasi Dulamayo adalah saksi sendiri atas perintah Direktur CV. Gumilang Duta Perkasa (GDP) yaitu Pak Ivack Gumilang;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas semua kegiatan tambang di lokasi Dulamayo adalah CV. Gumilang Duta Perkasa (GDP);
- Bahwa Sejak tahun 2021 saksi sendiri yang melakukan segala persiapan untuk melakukan kegiatan tambang termasuk sosialisasi sebanyak 2 (dua) kali dan koordinasi ke pemerintah Desa Pilomonu;
- Bahwa kepengurusan dari CV Gumilang Duta Perkasa adalah sebagai berikut Ivack Gumilang sebagai Direktur, Budyana sebagai Asisten Direktur, saksi sendiri sebagai Koordinator Lapangan, Riswan sebagai Ahli Tambang (Geolog), Bayu Nugraha dan Tengku Muhammad Fikri bagian keuangan dan administrasi, dan Rais Aslang sebagai Asisten Koordinator Bidang Lapangan;
- Bahwa CV. Gumilang Duta Perkasa melakukan kegiatan tambang di Desa Pilomonu Dusun Pasir Putih Kecamatan Motilango Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo di lokasi Dulamayo adalah berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor surat: C702 OUT - 007/LGE/VII/2021 tanggal 2 Juni 2021 dari PT Lion  
putusan.mahkamahagung.go.id

Global Energi untuk melakukan kegiatan tambang di lokasi tersebut;

- Bahwa benar yang bertanda-tangan dari pihak PT. Lion Global Energi dalam Surat Perintah Kerja adalah Kokos Jiang (almarhum meninggal tanggal 31 Juli 2021) sebagai Direktur PT Lion Global Energi pada waktu itu, kepada CV. Gumilang Duta Perkasa dengan Direktur Ivack Gumilang, dimana dalam Surat Perintah Kerja tersebut bahwa PT Lion Global Energi menugaskan kepada CV Gumilang Duta Perkasa untuk melanjutkan pekerjaan eksplorasi dan penambangan sesuai dengan IUP-OP yang dimiliki oleh PT Lion Global Energi Nomor: 54/DPMESDM-TRANS/IUP-OP/VI/2018 pada tanggal 7 Juni 2018. Sehingga CV Gumilang Duta Perkasa melanjutkan dan melakukan kegiatan tambang sesuai dengan Surat Perintah Kerja pada lokasi yang menjadi IUP-OP dari PT Lion Global Energi;
- Bahwa kegiatan tambang emas di lokasi Dulamayo saksi sendiri mendapat Surat Tugas yang dikeluarkan pada tanggal 7 Juni 2021 dari pak Ivack Gumilang sebagai Direktur CV. Gumilang Duta Perkasa dan diketahui oleh Direktur PT Lion Global Energi pak Kokos Jiang untuk membantu, mendampingi dan/atau mewakili atas nama CV. Gumilang Duta Perkasa perihal Surat Perintah Kerja dari PT. Lion Global Energi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keuntungan apa yang diperoleh oleh PT Lion Global Energi dari kegiatan tambang di lokasi Dulamayo karena Sebenarnya CV. Gumilang Duta Perkasa baru melakukan eksplorasi dan belum memiliki keuntungan dalam hal finansial;
- Bahwa dalam kegiatan tambang emas di lokasi Dulamayo saksi melaporkan dan bertanggung jawab kepada Direktur CV Gumilang Duta Perkasa yaitu Ivack Gumilang, jenis laporan yang disampaikan kepada Direktur CV Gumilang Duta Perkasa adalah laporan hasil sosialisasi kepada masyarakat, hasil koordinasi dengan instansi terkait dan data laporan sampel hasil kegiatan eksplorasi;
- Bahwa dalam berkegiatan atau bertindak di lapangan, saksi yang selalu memberikan petunjuk dan arahan kepada Rais Aslang Alias Ajay sebagai asisten koordinator lapangan untuk melakukan Tindakan kegiatan tambang di lapangan;
- Bahwa hasil emas dari kegiatan tambang yang dilakukan CV. Gumilang Duta Perkasa di lokasi Dulamayo sejak pertengahan bulan Desember 2022 sampai sekarang adalah sekitar kira-kira 37 gram;
- Bahwa benar untuk menyewa alat berat saksi serahkan kepada Rais Aslang kalau memang diperlukan silahkan berhubungan dengan manajemen untuk menyewa alat berat. Untuk biaya operasional bahan bakar solar untuk alat berat dan makan minumannya diurus oleh manajemen dari CV. Gumilang Duta Perkasa yaitu Bayu dan Fikri;

Halaman 42 dari 75 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Penguasaan lahan tempat kegiatan tambang di lokasi Dulamayo yang dilakukan oleh CV Gumilang Duta Perkasa adalah "Papi" atau Ajan Husain masyarakat Dusun pasir Putih. Bahkan CV. Gumilar Duta Perkasa membayar sewa kontrak selama kegiatan sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tapi baru dibayarkan awal sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa benar tidak ada sertifikat dan atau surat lainnya atas penguasaan lahan dari Ajan Husain alias "Papi";
- Bahwa benar Saksi adalah orang yang sering melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah Desa Pilomonu setempat baik sebelum dan sementara kegiatan tambang berlangsung;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan.

13. IVACK GUMILANG alias IVACK, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa profil dan struktur kepengurusan dari CV. Gumilang Duta Perkasa yaitu sebagai berikut:
  - CV. Gumilang Duta Perkasa dibentuk pada tanggal 28 April 1997 di Bandung sesuai dengan surat keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Nomor: 602.3/SK.484-PEREK/97;
  - CV. Gumilang Duta Perkasa bergerak dibidang usaha Pengadaan Barang dan Jasa dengan Sub pekerjaan antara lain adalah peralatan, percetakan, pergudangan, perkantoran, perlengkapan pegawai, teknik, mekanikal, elektrik, ukur, survey. Laboratorium umum dan timbangan khusus;
  - Pada tahun 2018 ada penambahan maksud dan tujuan yaitu: perdagangan umum (lokal, interinsulair, ekspor dan import), jasa kecuali jasa bidang hukum, pemborongan berbagai bangunan, gedung (perumahan), jalan, jembatan, irigasidan instalasi air, listrik ledeng, gas bertindak pula sebagai kontraktor, pertanian, percetakan, industri, konveksi dan jasa konsultasi pertambangan;
  - Susunan kepengurusan adalah sebagai berikut  
Direktur I : Ny. Neneng Karimah Yanti  
Direktur II : Ny. Tien Martiningsih Mushli  
Pesero Komanditer : Tn. Ivack Gumilang  
Management : Budi Yana, A.Md  
Tim Kepala Geologist : Rangga Yudhistira (out source)
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan terdakwa FIRDAUS Alias DAUS dan saksi SUPARDI BATALIPU Alias YADI, Saksi hanya mengenal JOHAN MAMAHIT yang memang bekerja bersama dan ada dalam susunan CV GDP dan RAIS ASLANG Alias AJAY tetapi Saksi dengan RAIS ASLANG Alias AJAY belum pernah bertemu, hanya penunjukan berdasarkan Surat Tugas untuk melakukan kegiatan tambang di Gorontalo khususnya di Desa Pilomonu Dusun Pasir Putih;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa JOHAN MAMAHIT bekerja untuk mempersiapkan kegiatan yang akan dilakukan berupa sosialisasi, penentuan titik lahan, dan koordinasi dengan instansi yang terkait sesuai dengan Surat Tugas yang kami berikan, dan RAIS ASLANG HALID Alias AJAY bertugas bekerja di bawah JOHAN MAMAHIT di bidang teknis seperti persiapan mesin/alat-alat termasuk alat berat;

- Bahwa JOHAN MAMAHIT mendapat upah dari CV Gumilang Duta Perkasa dan untuk RAIS ASLANG HALID Alias AJAY mendapat upah berdasarkan pembagian hasil dari kegiatan pengolahan emas yang dilakukan di Desa Pilomonu;
- Bahwa Isi dari Surat Perintah Kerja adalah untuk melanjutkan pekerjaan eksplorasi dan penambangan di PT Lion Global Energi di Kabupaten Gorontalo sesuai dengan SK IUP Nomor 54/DPMESDM-TRANS/IOP-OP/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018 tertanggal 2 Juni 2021 tertanda Kokos Jiang sebagai Direktur;
- Bahwa pada saat menerima SPK dari PT Lion Global Energi dari Direktur Kokos Jiang yang saksi terima adalah Ijin IUP-OP dan untuk ijin pinjam pakai Kawasan hutan yang setuju saksi adalah surat ijin Clear and Clean dari Kementerian ESDM yang di dalamnya sudah termasuk ijin pinjam pakai Kawasan hutan;
- Bahwa kegiatan tambang emas di lokasi Dulamayo Dusun Pasir Putih Desa Pilomonu adalah usaha kegiatan tambang perusahaan dari CV.Gumilang Duta Perkasa dan PT Lion Global Energi dan yang bertanggung jawab atas semua kegiatan tambang di lokasi Dulamayo adalah PT Lion Global Energi dan yang melakukan kegiatannya di lapangan adalah CV Gumilang Duta Perkasa berdasarkan SPK dari PT Lion Global Energi;
- Bahwa kegiatan eksplorasi geologi dimulai sejak dikeluarkan SPK yaitu bulan Juni 2021 sampai pertengahan bulan November 2021. Dan vakum sampai bulan Oktober 2022. Dan mulai lagi kegiatannya pada bulan November 2022 pada tahapan menambang;
- Bahwa dalam hal pembiayaan eksplorasi geologi dan persiapan alat adalah dari CV. Gumilang Duta Perkasa melalui saksi sendiri sebagai Persero Komanditer/Direktur dan untuk pembiayaan alat berat ada Sebagian yang dibiayai oleh CV Gumilang Duta Perkasa dan ada juga Sebagian yang dibiayai oleh RAIS ASLANG HALID Alias AJAY;
- Bahwa yang melakukan segala persiapan dalam hal lokasi atau tempat untuk dilakukan kegiatan tambang dan juga koordinasi dengan pemerintah Desa Pilomonu adalah JOHAN MAMAHIT dan dibantu oleh RAIS ASLANG HALID Alias AJAY;
- Bahwa dalam hal pembiayaan segala operasional termasuk pengadaan bahan bakar minyak alat berat dan makan minumannya adalah dibayarkan CV. Gumilang Duta Perkasa melalui Sdr. Fikri;
- Bahwa tentang surat pemberhentian perintah kerja dari PT Lion Global Energi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada CV Gumilang Duta Perkasa, yaitu Saksi yang dengan Management dan Direksi CV. Gumilang Duta Perkasamenanggapi, dengan point-point sebagai berikut:

- Surat diterima oleh kami tertanggal 23 Desember 2022, dengan menyatakan bahwa perihal : SURAT PEMBERHENTIAN PERINTAH KERJA, dengan nomor surat : C072 OUT-008/LGE/II/2022 yang tertanggal pada surat : Jakarta, 25 Januari 2022, sangat tidak relevan dan tidak masuk akal, karena dari pembuatan surat sampai terkirimnya surat ke kantor kami sampai membutuhkan waktu hamper 1 tahun lamanya. Maka dari itu kami beranggapan surat ini tidak relevan dan tidak masuk akal.
- Adanya pemutusan sepihak, tanpa diikutsertakan atau diajak berunding dengan kami CV. GUMILANG DUTA PERKASA, untuk memutuskan perihal yang dimaksud.
- Dari surat SPK terbit yang di layangkan sebelumnya oleh direksi atas nama Direktur Bapak Kokos Jiang dengan Nomor Surat : C072 OUT-007/LGE/VII/2021.sampai dengan awal bulan Agustus 2022 Saksi tetap berkomunikasi dengan jajaran management SUGICO GROUP, yang menjadi induk dari PT. LION GLOBALENERGI. Diantaranya:
  1. Adanya perubahan status tahapan kegiatan yang sebelumnya tahapan kegiatan Ekplorasi menjadi Tahapan Produksi di MODI MINERBA, dibulan Januari 2022.
  2. Komunikasi terjalin dengan Bapak Ivan dari SUGICO GROUP, bahwa kita tetap melakukan kegiatan sesuai surat SPK dari Bapak Kokos Jiang di bulan Februari 2022, dan tidak di jawab oleh bapak Ivannya, tetapi sudah terbacakan, jadi saksi beranggapan dan berasumsi bahwa kegiatan terus berlanjut, dengan diamnya bapak Ivan berarti meng iyakan apa yang kami maksudkan.
  3. Di bulan Juli 2022 Direktur Direktur CV GDP menelpon langsung Bapak Ivan karena ada yang mau melakukan kegiatan di luar kegiatan kami, dan Bapak Ivan setuju kami bertindak sesuai koridor hukum, bahwa kami yang berhak melakukan kegiatan di WIUP PT. LION GLOBAL ENERGI (rekaman telpon tersedia).
  4. Diawal Agustus ketika kegiatan sudah dapat dihalau, pihak ke-3 yang tidak terima kami hold kegiatannya, agar dapat diselesaikan di KAPOLSEK MOOTILANGO – KAB. GORONTALO, disana kami sempat berbincang dengan Bapak Ivan dan Bapak Hans Pulalo, kalau SPK kami yang di berikan oleh Bapak Kokos Jiang sudah berakhir, tetapi keduanya terdiam dan tidak bisa membuktikan bahwa SPK kita sudah diberhentikan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesepakatan dibuat ketika Bapak kokos masih di dalam rutan dan di saksi oleh para staffnya, dan kita dari CV. GDP dihadiri, IVACK GUMILANG (Direktur Utama CV. GDP) Jonny Pangaribua MSC.a (Co-Founder CV. GDP) Mangiring Siahaan, SH (Kuasa Hukum CV. GDP).
- Bahwa setelah menerima surat pemberhentian perintah kerja dari PT Lion Global Energi langsung berunding dan melakukan atau membalas dengan surat tanggapan yang sudah dikirimkan ke PT Lion Global Energi. Selain itu saksi sudah mengambil keputusan untuk menghentikan kegiatan menambang di lokasi Desa Pilomonu karena CV Gumilang Duta Perkasa sudah mengalami kerugian yang banyak dan ketika saksi menghentikan kegiatan tersebut dari JOHAN MAMAHIT menelpon ke saksi dan ingin melanjutkan kegiatan tersebut karena sudah tanggung dari kegiatan yang sudah dilakukan. Menurut JOHAN MAMAHIT dalam pembicaraan telpon bahwa akan ada orang yang akan melanjutkan pembiayaan yaitu RAIS ASLANG HALID Alias AJAY. Dijelaskan lebih lanjut oleh saksi bahwa sebenarnya kegiatan menambang di Desa Pilomonu sudah saksi perintahkan hentikan dan Tarik mundur tetapi menurut JOHAN MAMAHIT jangan berhenti nanti ada orang baru yang akan melanjutkan yaitu RAIS ASLANG HALID Alias AJAY dan untuk pembagian hasilnya saksi katakan ambil saja bagian kalian yang besar untuk yang melanjutkannya dan pihak CV Gumilang Duta Perkasa menerima bagian yang kecil dari hasil pengolahan emasnya;
- Bahwa dari hasil kegiatan tambang lanjutan yang dilakukan oleh JOHAN MAMAHIT dan RAIS ASLANG HALID Alias AJAY sampai dihentikan oleh petugas saksi tidak mengetahui sudah berapa hasil yang sudah diperoleh dan CV Gumilang Duta Perkasa karena belum pernah menerima pembagian hasil dari kegiatan tambang lanjutan di Desa Pilomonu;
- Bahwa hasil emas dari kegiatan tambang yang dilakukan CV. Gumilang Duta Perkasa dilokasi Dulamayo sejak pertengahan bulan Desember 2022 sampai sekarang adalah sekitar kira-kira 37 gram;
- Bahwa benar yang memesan sewa alat berat adalah RAIS ASLANG HALIDA lias AJAY;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan menambang dari RAIS ASLANG HALID Alias AJAY saksi memberikannya surat tugas untuk melakukan kegiatan menambang dilokasi Dulamayo Desa Pilomonu;
- Bahwa sebelum dan sementara melakukan kegiatan tambang di Desa Pilomonu CV Gumilang Duta Perkasa selalu berkoordinasi dengan pemerintahan setempat yang dilakukan oleh JOHAN MAMAHIT;
- Bahwa dalam hal melakukan kegiatan tambang oleh CV. Gumilang Duta Perkasa di lokasi Dulamayo Desa Pinomonu Dusun Pasir Putih Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo yang masuk dalam kawasan hutan

Halaman 46 dari 75 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana CV Gumilang Duta Perkasa tidak memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh Kementerian LHK dan menurut saksi karena sudah memiliki surat Clear and Clean (CNC) dari Kementerian ESDM Jakarta yang tertera di aplikasi MODI sehingga menurut saksi itu sudah termasuk dalam ijin pinjam pakai kawasan hutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

14. SUPARDI BATALIPU alias YADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ada masalah penambangan di Desa Pilomonu yang dilakukan oleh saksi Firdaus dan Terdakwa dimana kami berdua adalah operator alat berat dari kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa awalnya saat saya berada di Bolaang Mongondow Timur, Pak Kevin menelepon saya untuk bekerja membawa alat berat di Desa Pilomonu, dan saya menyetujuinya dan saya ke Gorontalo membawa alat berat dengan Tronton atas perintah pak Kevin yang merupakan kepala peralatan dan saya tidak tahu alat tersebut milik siapa dimana saat itu saya digaji Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan perjamnya ada tambahan Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu ruiah);
- Bahwa semua gaji saksi sudah dibayarkan yang jumlahnya saya sudah lupa, namun saya kerja selama 140 jam yang dibayarkan dan sistim pembayarannya dengan cara di transfer;
- Bahwa saat sampai di Gorontalo saksi bertemu dengan Pak. Rais Aslan;
- Bahwa Saksi diperintahkan untuk menjadi operator alat berat berupa ekskavator dimana titik koordinat untuk saya lakukan penggalian sudah di tentukan dan sebelum melakukan kegiatan tersebut saya menanyakan apakah penambangan tersebut memiliki izin, dan menurut pihak GDP yakni kepada pak azis ada izinnya dan saya tidak usah khawatir ;
- Bahwa Saksi memang sering menanyakan hal perizinan pertambangan tersebut agar saya kerja aman, dan sebelumnya saya juga kerja dilokasi pertambangan lainnya saya juga pasti menanyakan perizinannya tersebut;
- Bahwa yang terlebih dahulu samapai dilokasi pertambangan adalah Terdakwa;
- Bahwa yang disampaikan oleh Sdr. Azis saat saksi akan bekerja di pertambangan yaitu kerja yang baik dengar-dengaran dan tidak usah khawatir karena pertambangan ini sudah ada izinnya dan nanti akan di tambah upahnya menjadi Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-jam namun sampai saat ini belum dibayarkan;
- Bahwa saat saksi kerja dilokasi penambangan Polisi Kehutanan pernah melakukan patroli di lokasi tambang yang saksi dan Terdakwa kerjakan dan Mereka ada datang dilokasi penambangan namun saat itu saya dan Terdakwa tidak sedang melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa yang disampaikan oleh Polisi kehutanan saat dilokasi penambangan mereka mengatakan bekerja saja, ini pertambangan aman;

Halaman 47 dari 75 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Polisi Kehutanan tidak ada menanyakan perihal perizinan kepada saksi dan

Terdakwa;

- Bahwa nama Polisi Kehutanan yang mengatakan bahwa "bekerja saja disini aman" namanya pak Firdaus, dan ia tidak dijadikan saksi dalam persidangan;
- Bahwa ada dua kali Polisi Kehutanan datang kelokasi pertambangan;
- Bahwa saat dilakukan pengamanan oleh Polisi Kehutanan pada tanggal 08 Februari 2023 saksi dan Terdakwa sedang istirahat namun saya masih melakukan kegiatan;
- Bahwa yang dilakukan petugas saat pengamanan pada tanggal 08 Februari 2023 tersebut yaitu Kami dikumpulkan dan KTP saya dan Terdakwa di kumpul oleh petugas Polisi Kehutanan;
- Bahwa ada banyak orang yang kerja dilokasi penambangan sekitar 10 (sepuluh) lebih orang;
- Bahwa saksi tidak tahu dari banyak orang yang bekerja hanya saksi dan Terdakwa saja yang dimintakan KTPNya;
- Bahwa setelah itu oleh Polisi Kehutanan Saksi dan Terdakwa dimintakan untuk membawa turun alat berat ke bawah dan hanya Saksi Terdakwa dan Opa Samin dibawah ke Kantor Kehutanan untuk diamankan;
- Bahwa saat Patroli tersebut ada pak Azis, pak Rais sudah menunggu dibawah dilokasi perkampungan dan Pak Rais juga sempat ada adu mulut dengan petugas namun Saksi tidak dengar apa yang di ributkan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta melihat surat izin pertambangan tersebut hanya dikatakan bahwa aman pertambangan tersebut karena sudah ada izinnya;
- Bahwa Tugas terdakwa dilokasi pertambangan adalah Operator alat berat dimana lokasi kerja sudah kami pantau duluan yang telah disebutkan oleh Sdr. Azis dan Sdr. Rais;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pihak perusahaan lain yakni PT Gorontalo Citra Lesatari yang datang kelokasi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal saksi;
- Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa sudah terlebih dahulu kerja dilokasi pertambangan di Desa Pilomonu dari Pak Rais;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi untuk saksi dan Terdakwa melakukan penggalian emas dari Pak. Rais yang menunjukkan dan tidak disampaikan batas-batas lokasi yang kami akan kerjakan;
- Bahwa Opa Samin diamankan juga saat penangkapan tersebut;
- Bahwa setahu saksi kontrak kerja antara saksi dengan Pemilik alat;
- Bahwa Saksi kurang tahu luasnya pekerjaan yang telah kami lakukan, namun kami kerja masih termasuk lokasi yang ditunjukkan oleh Pak Rais dan Pak Azis;
- Bahwa Saksi kenal Pak Rais dan Pak Azis sejak awal mula alat diturunkan di lokasi

Halaman 48 dari 75 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pertambangan;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang memberikan tugas kepada saksi untuk kerja dilokasi pertambangan adalah Pak Rais;
- Bahwa atasan langsung saksi Pak Kevin Karundeng;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak Kevin merupakan pemilik alat berat tersebut;
- Bahwa reaksi saksi saat tahu bahwa saksi akan kerja dipertambangan saya hanya menanyakan perizinannya dan dikatakan oleh Pak Rais Aslan ada iznnya dan tidak usah khawatir;
- Bahwa Pak Rais Aslan tidak mengatakan bahwa pertambangan tersebut termasuk dalam kawasan hutan produksi;
- Bahwa saksi melaporkan jika dalam pekerjaan tersebut telah habis bahan bakar solar kepada Pak. Azis;
- Bahwa yang kerja dengan saksi dilokasi penambangan tersebut ada Terdakwa yang juga sama seperti saya sebagai operator, Opa Samin yang bertugas dibagian talang dan Paci yang bertugas dibagian mesin penghisap air dan ada juga wanita bagian masak;
- Bahwa yang saksi tahu yang memperkerjakan Terdakwa di lokasi pertambangan tersebut bosnya Terdakwa, yakni Pak Jusman;
- Bahwa Pak Rais dan Pak Azis bekerja diloksi pertambangan adalah karena ada hubungan dengan Perusahaan;
- Bahwa Pak. Azis dan Pak Rais adalah pegawai dari perusahaan tersebut yakni PT GDP;
- Bahwa sebab sehingga alat berat yang saksi operasikan tersebut bisa ada dilokasi dan bekerja di tambang tersebut karena adanya kontrak dari PT GDP melalui Pak Rais kepada Bos saya yakni Pak Kevin Karundeng;
- Bahwa isi dari kontrak tersebut saksi tahu bahwa alat berat tersebut dikontrak atau disewa untuk bekerja dilokasi tambang Desa Pilomonu;
- Bahwa setahu Saksi alat berat dikontrak dengan nilai Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per-jam;
- Bahwa dari sewa tersebut Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dipotong untuk saya dan hal tersebut atas pemberitahuan dari pak Kevin kepada saya disamping saya juga diberikan gaji setiap bulannya sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari Pak Kevin Karundeng;
- Bahwa yang menjadi penentu apa yang dikerjakan dan bagaimana bentuk pekerjaannya saksi dan Terdakwa adalah Pak. Rais Aslan yang menentukannya;
- Bahwa saksi kerja tersebut masih mendengar perintah dari penyewa;
- Bahwa saksi tidak tahu sewa alat tersebut dibuatkan kontrak tertulis atau hanya perjanjian lisan;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Ahli SAMSUL B. SAMAN, S.Hut.M.Sc, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut:

- Bahwa jabatan ahli sekarang adalah Kepala Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan hutan, yang melaksanakan yang menyelenggarakan fungsi, sesuai Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, sebagai berikut :
  - Penyusunan panduan dan prosedur mutu serta instruksi kerja Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;
  - Penyusunan rencana program dan/ atau kegiatan panduan dan prosedur mutu serta instruksi kerja Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;
  - Penyusunan bahan kebijakan teknis Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;
  - Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan atau kegiatan Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;
  - Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, analisis, evaluasi dan pelaporan Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;
  - Pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;
  - Penyiapan rumusan penyusunan produk hukum kehutanan;
  - Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan di KPHP dan atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
  - Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
  - Penyiapan perumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi;
  - Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi di wilayah provinsi;
  - Penyiapan rumusan kebijakan dalam pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
  - Penyiapan rumusan kebijakan dalam pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tlikar menukar kawasan hutan di wilayah

Halaman 50 dari 75 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Provinsi:  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi;
- Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi;
- Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu; dan pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya;
- Bahwa Ahli tentang Kawasan Hutan Produksi Boliyohuto, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Kawasan Hutan:
  - Pasal 18 (UU Nomo 11 Tahun 2020); Pemerintah Pusat menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan/atau pulau guna pengoptimalan manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat;
  - Pasal 31 (PP 23 Tahun 2021) kawasan hutan berdasarkan fungsi adalah hutan konservasi, hutan lindung dan Hutan Produksi, Hutan Produksi Motilango berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.6621/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021, Tanggal 27 Oktober 2021, Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo sampai dengan Tahun 2020 termasuk dalam kelompok hutan HP. Gunung Boliyohuto dengan fungsi hutan produksi;
- Bahwa status dari Kawasan Hutan Produksi Boliyohuto adalah sudah ada penetapannya sebagai berikut:
  - Hutan Produksi Motilango berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.6621/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021, Tanggal 27 Oktober 2021, Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo sampai dengan Tahun 2020 termasuk dalam kelompok hutan HP. Gunung Boliyohuto dengan fungsi hutan produksi;
  - Luas Hutan Produksi dengan kelompok Hutan HP. Gunung Boliyohuto termasuk di dalamnya wilayah administrasi Desa Pilomonu 27. 626,84 Ha;
- Bahwa kegiatan yang dapat dilakukan didalam Kawasan Hutan adalah :
  - Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, Tentang

Halaman 51 dari 75 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penyelenggaraan Kehutanan, Pasal 126 bahwa pemanfaatan hutan dapat dilakukan melalui kegiatan;

- a) Usaha pemanfaatan kawasan hutan;
- b) Usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
- c) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- d) Pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- Pasal 127 ayat 3 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dilakukan penilaian kinerja dengan memenuhi standar dan pedoman pengelolaan Hutan lestari yang ditetapkan oleh Menteri;
- Pasal 127 ayat 4 Kegiatan Pemanfaatan Hutan dapat dilakukan pada: a) Hutan Lindung; b) Hutan Produksi; atau c). Hutan Konservasi;

Tentu sebagaimana pemanfaatan kawasan hutan diatas, pada hutan produksi dapatjuga dilakukan untuk kegiatan Penggunaan Kawasan hutan yang bertujuan mengatur penggunaan kawasan hutan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagai berikut :

- Pada Pasal 89 (PP 23 TAhun 2021); dimana Penggunaan Kawasan hutan dapat dilakukan di dalam: a) kawasan hutan produksi; dan/atau b) kawasan hutan lindung;
- Penggunaan kawasan hutan dilakukan tanpamengubah fungsipokok kawasan hutan denganmempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian hutan;
- Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi ; kegiatan a. religi; b. pertambangan; c. instalas ipembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan; d. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan; e. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; f. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi; g. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; h. fasilitas umum; i. industri selain Pengolahan Hasil Hutan; j. pertahanan dan keamanan; k. prasarana penunjang keselamatan umum; 1. penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi; atau m. tempat pemrosesan akhir sampah, fasilitas pengolahan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup;
- Pasal 94 ayat (1), disebutkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dilakukan berdasarkan persetujuan penggunaan kawasan hutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2021, tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Keasman Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan adalah :

- a. Pasal 366 ayat (1) Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan;
  - b. Pasal 366 ayat (2) Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan dilakukan dengan mekanisme: a. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan keputusan Menteri; b. persetujuan kerjasama dengan surat Direktur Jenderal atas nama Menteri; atau c. persetujuan pelaksanaan kegiatan survei dengan surat Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- Bahwa perijinan yang telah terbit di dalam Kawasan Hutan Produksi Mootilango Sebagaimana penjelasan Ahli di atas, terkait mekanisme perizinan pemanfaatan hutan pada hutan produksi diterangkan dan diuraikan sebagai berikut :
- 1) Mekanisme Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2021, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Dalam pasal 155, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Hutan Produksi dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan terdiri atas: a. Pemanfaatan Kawasan; b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan; c. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu; d. Pemanfaatan HHBK; e. Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan/atau f. Pemungutan HHBK.
  - 2) Permohonan PBPH pada Hutan Lindung atau Hutan Produksi dapat diajukan oleh: a. Perseorangan; b. Koperasi; c. badan usaha milik negara; d. badan usaha milik daerah; atau e. badan usaha milik swasta;
  - 3) Pelaku Usaha yang mengajukan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Hutan Lindung atau Hutan Produksi merupakan Pelaku Usaha yang telah memperoleh NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
  - 4) Pada Hutan Produksi permohonan diajukan kepada Menteri melalui Lembaga OSS dilengkapi persyaratan permohonan. Penyampaian permohonan dan persyaratan permohonan kepada Lembaga OSS sebagaimana dimaksud melalui system elektronik yang terintegrasi dan dokumen asli disampaikan kepada Direktur Jenderal;
  - 5) Penyelesaian pemenuhan persetujuan komitmen PBPH pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyelesaian pemenuhan persetujuan komitmen PBPH pada Hutan Produksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Persyaratan permohonan PBPH meliputi: a. pernyataan komitmen; dan b. persyaratan teknis. Pasal 55 (1) Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi: a. pembuatan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang dimohon; b. penyusunan dokumen lingkungan; dan c. pelunasan IPBPH. (2) Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan PBPH;
- 7) Khususnya untuk kegiatan Perizinan /Persetujuan Penggunaan Kawasan yang kegiatan pembangunan diluar sector kehutanan dapat dilakukan dengan mekanisme Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021, dijelaskan dalam pasal 378 yaitu Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. melalui: a. sistem OSS bagi pemohon Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan berusaha; atau b. loket Kementerian atau pengunggahan berkas permohonan melalui sistem aplikasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan bagi pemohon selain kegiatan berusaha;
- 8) Adapun Persyaratan berupa:
- a. Persyaratan administrasi berupa:
- Pernyataan Komitmen;
  - Pakta integritas; dan
  - Profil badan usaha atau badan hukum termasuk NPWP, KTP, dan akta pendirian badan usaha atau badan hukum; (Pernyataan komitmen akan diuraikan dengan membuat surat pernyataan mengikuti syarat-syarat sesuai ketentuan yang berlaku);
- b. Persyaratan teknis, berupa:
- Peta skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar yang ditandatangani pemohon dan Peta dalam bentuk softcopy format shapefile (shp) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 yang menggambarkan lokasi, luas areal, dan rincian Penggunaan Kawasan Hutan yang dimohon.
  - Peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling kecil 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;
  - Rekomendasi gubernur tentang Penggunaan Kawasan Hutan berdasarkan pertimbangan teknis dinas provinsi yang membidangi Kehutanan dan analisis status dan fungsi Kawasan Hutan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
  - Pertimbangan teknis perum perhutani dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja perum perhutani;

Halaman 54 dari 75 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perizinan/perijinan atau Perizinan Berusaha atau kegiatan yang berlaku efektif yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya bagi pemohon Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang sudah memiliki perizinan/perjanjian/ Perizinan Berusaha antara lain Perizinan Berusaha pertambangan mineral dan batubara yang berstatus clear and clean, yang masih berlaku dengan jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali untuk usaha yang belum memiliki Perizinan Berusaha atau kegiatan yang tidak wajib memiliki Perizinan Berusaha;
- Dalam hal permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk berusaha yang belum memiliki perizinan berusaha dilengkapi keputusan/penetapan pemenang lelang wilayah pertambangan untuk permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kegiatan pertambangan atau penetapan/penggunaan sebagai pelaksana pengembang panas bumi untuk permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kegiatan panas bumi;
- Surat keterangan dari direktorat jenderal yang membidangi mineral dan batubara terkait kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi yang dilengkapi Peta yang menggambarkan areal yang akan dilakukan kegiatan eksplorasi lanjutan dan kegiatan operasi produksi bagi pemohon Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi; dan/atau;
- Dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL, bagi pemohon Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang telah memiliki perizinan berusaha;
- Bahwa dari hasil analisis berdasarkan penelahan perpetaan dengan hasil overlay tematik kehutanan dan tematik perizinan pemanfaatan dan penggunaan Kawasan hutan bahwa pada titik koordinat N 000 47' 38,70" E 1220 36' 31,54" dan N 000 47' 38,66" E 1220 36' 31,34" menunjukkan kegiatan pertambangan emas tersebut berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap dan tumpang tindih dengan perizinan berusaha pemanfaatan hutan PT. Gorontalo Citra Lestari tepatnya di Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa PT. Lion Global Energy dan CV. Gumilang Duta Perkasa belum ada perizinan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang diterbitkan oleh Menteri LHK;
- Bahwa Kawasan hutan di Provinsi Gorontalo sebagaimana kita ketahui dari aspek yuridis sesuai SK.6621 /MenLHK-PKTL/KUH/PLA/2/10/2021, hampir sebahagian besar telah ditata bataskan/ dipatok. Tentu dalam pelaksanaan tata batas seluruh Pemerintah mulai Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa bahkan

Halaman 55 dari 75 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Dusun telah disampaikan atau disosialisasikan. Di Lapangan secara fisik ada tanda-tanda batas yang menunjukkan bahwa kawasan hutan dan bukan kawasan hutan;

2. Ahli LA ODE BAHTIAR, S.Hut, M.Si, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan. Sedangkan tugas dan tanggung jawab saya salah satunya adalah melaksanakan penyiapan bahan penataan batas, rekonstruksi batas dan pemetaan Kawasan Hutan;
- Bahwa peta hasil olah titik koordinat dari Kepala BPKHTL Wilayah XV Gorontalo sesuai dengan Surat Ploting titik koordinat dari Kepala BPKHTL Wil. XV Gorontalo Nomor S.44/BPKHTLXV/PPKH/PLA.2.0/03/2023 tanggal 8 Maret 2023 dengan Lampiran Surat Ploting titik koordinat dari Kepala BPKHTL Wil. XV Gorontalo Nomor S.44/BPKHTLXV/PPKH/PLA.2.0/03/2023 tanggal 8 Maret 2023 berupa Peta adalah bahwa letak dari titik kordinat tersebut berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo berada di dalam kawasan hutan produksi;
- Bahwa dasar dalam pembuatan peta adalah sebagai berikut; dalam Pembuatan peta menggunakan data base peta administrasi (peta Rupa Bumi Indonesia) dan peta kawasan hutan mengacu kepada Peta Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo Skala 1:250.000 (lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 325/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo) dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo s.d Tahun 2020 (lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6621/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021, tanggal 27 Oktober 2021);
- Bahwa status Kawasan hutan sesuai dengan titik koordinat kejadian Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.Sk 3133/MENHUT-XII/KUH/2014 Tanggal 28 April 2014, tentang Penetapan Kawasan Hutan pada sebagian Kelompok Hutan Gunung Boliyohuto – Gunung Ayumolingo Seluas 51.381,53 Ha di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo;
- Bahwa Kawasan Hutan Produksi Gunung Boliyohuto atau Gn. Mootilango belum ada penerbitan PPKH dari Kementerian LHK;

3. Ahli ABD. RAKHMAT DANGKUA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada tahun 2002 di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Gorontalo sampai Bulan Agustus Tahun 2007. Kemudian tahun 2007 sampai tahun 2013 Dinas Kehutanan dan Pertambangan Propinsi Gorontalo, kemudian tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 di Dinas Kehutanan dan Energi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo, Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2023 di Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, serta 2023 sampai sekarang di Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo;

- Bahwa Jabatan Ahli sekarang adalah sebagai Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan tugas dan tanggung jawab sebagai pengelola energi dan sumber daya mineral sesuai dengan jabatan;
- Bahwa Ahli Pernah memberikan keterangan dalam kasus penambangan logam dan batuan tanpa izin di beberapa lokasi di wilayah Provinsi Gorontalo;
- Bahwa Pertambangan Sesuaidengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 1 “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 158 “Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,- (seartus miliar rupiah);
- Bahwa kewenangan dalam mengeluarkan rekomendasi dan perijinan dalam kegiatan pertamabangan sebagai berikut :
  1. Untuk rekomendasi teknis atau pertimbangan teknis di keluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo di Bidang ESDM.
  2. Untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi serta Perpanjangannya di keluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Daerah Provinsi Gorontalo sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa PT. Lion Global Energy pernah mengajukan permohonan ijin usaha pertambangan sedangkan CV. Gumilang Duta Perkasa tidak pernah mengajukan ijin usaha pertambangan;
- Bahwa PT Lion Global Energy memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam Emas dengan luas 4.981 Hektar sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Nomor 54/DPMESDM-TRANS/IUP-OP/VI/2018 Tanggal 07 Juni 2018;

Halaman 57 dari 75 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan wajib memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang lingkungan hidup dan Kehutanan;

- Bahwa terdapat 2 (dua) ketentuan terkait kewajiban Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang harus memiliki PPKH sebelum memasuki Tahap Operasi Produksi, yaitu yang pertama apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Perusahaan dimaksud, masuk dalam kawasan Hutan yang menurut Ketentuan Peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang Kehutanan wajib memiliki Perizinan di bidang Kehutanan (PPKH);
- Bahwa Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang Wilayah Izin Usaha Pertambangannya tidak masuk dalam Kawasan Hutan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan di bidang Kehutanan harus memiliki perizinan di bidang Kehutanan, maka Perusahaan tersebut tidak perlu memiliki Perizinan di bidang Kehutanan (PPKH);
- Bahwa Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik dalam Tahap Eksplorasi maupun dalam Tahap Operasi Produksi tidak dibolehkan melakukan Kegiatan Eksplorasi maupun Kegiatan Operasi Produksi diluar batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang telah ditetapkan berdasarkan Perizinannya;
- Bahwa melakukan kegiatan penambangan diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan dapat dikategorikan sebagai Kegiatan Penambangan Tanpa Izin dan hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 158 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan Penambangan Tanpa Izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah);
- Bahwa setiap Perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha jasa Pertambangan inti, yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan, wajib memiliki Izin Usaha Jasa pertambangan (IUJP);
- Bahwa terdapat 2 (dua) ketentuan terkait kewajiban Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang harus memiliki PPKH sebelum memasuki Tahap Operasi Produksi, yaitu yang pertama apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Perusahaan dimaksud, masuk dalam kawasan Hutan yang menurut Ketentuan Peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang Kehutanan wajib memiliki Perizinan di bidang Kehutanan (PPKH). Adapun Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang Wilayah Izin Usaha Pertambangannya tidak masuk dalam Kawasan Hutan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan di bidang Kehutanan harus memiliki perizinan di bidang Kehutanan, maka Perusahaan tersebut tidak perlu memiliki Perizinan di bidang Kehutanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(PPKH);  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik dalam Tahap Eksplorasi maupun dalam Tahap Operasi Produksi tidak dibolehkan melakukan Kegiatan Eksplorasi maupun Kegiatan Operasi Produksi diluar batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang telah ditetapkan berdasarkan Perizinannya;
- Bahwa melakukan kegiatan penambangan diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan dapat dikategorikan sebagai Kegiatan Penambangan Tanpa Izin dan hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 158 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan Penambangan Tanpa Izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah);
- Bahwa setiap Perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha jasa Pertambangan inti, yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan, wajib memiliki Izin Usaha Jasa pertambangan (IUJP);  
Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:
- Surat Perintah Kerja No. C702 OUT-007/LGE/VII/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Lion Global Energi dan ditandatangani oleh KOKOS JIANG selaku Direktur.
- Surat Tugas tanggal 11 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh CV Gumilang Duta Perkasa dan ditandatangani oleh IVACK GUMILANG selaku Direktur.
- Surat Tugas tanggal 17 November 2021 yang dikeluarkan oleh CV Gumilang Duta Perkasa dan ditandatangani oleh IVACK GUMILANG selaku Direktur.
- Surat Kuasa Nomor C702 L007/SK/LGE/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Lion Global Energi.
- Surat Tugas Nomor C702 L008/SK/LGE/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Lion Global Energi.
- Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral Batubara Nomor B-325/MB.04/DJB.M/2023 tanggal 27 Januari 2023, Perihal : Persetujuan RKAB Tahun 2023 PT Lion Global Energi (SK IUP OP54/DPMESDM- TRANS/IUP-OP/VI/2018.
- Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pementapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah XV Gorontalo Nomor S.20/BPKHTLXV/PPKH/PLA.2.0/11/2022 tanggal 11 November 2022, Lampiran : Satu Lembar Peta, Perihal : Telaah Analisa Status dan Fungsi Kawasan.
- Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0071828.AH.01.02.TAHUN 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran

Halaman 59 dari 75 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dasar Perseroan Terbatas PT. Lion Global Energi Tanggal 13 Desember 2021.  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0071828.AH.01.02.TAHUN 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Lion Global Energi Tanggal 13 Desember 2021.
- Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0485125, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. LION GLOBAL ENERGI Tanggal 13 Desember 2021.
- Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0485126, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Persero PT. LIONGLOBAL ENERGI Tanggal 13 Desember 2021.
- Surat Salinan Akta Notaris Rita Salim, S.H., M.Kn. Wilayah Jabatan Provinsi Banten, SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00274.AH.02.01 TAHUN 2018, Salinan Akta : Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Lion Global Energi Nomor : 01 Tanggal 10 Desember 2021.
- Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0000442 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Persero PT. LION GLOBAL ENERGI Tanggal 01 April 2022.
- Surat Salinan Akta Notaris & Ppat Rita Salim, S.H., M.Kn. Wilayah Jabatan Provinsi Banten, Surat Keputusan Menteri Hukum Ham Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-00050.Ah.02.02 Tahun 2022 Tanggal 11 Maret 2022, Salinan Akta : Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Lion Global Energi Nomor :01 Tanggal 15 Maret 2022.
- Surat Salinan Akta Notaris & Ppat Rita Salim, S.H., M.Kn. Wilayah Jabatan Provinsi Banten, Surat Keputusan Menteri Hukum Ham Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-00050.Ah.02.02 Tahun 2022 Tanggal 11 Maret 2022, Salinan Akta : Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Lion Global Energi Nomor :16 Tanggal 08 APRIL 2022.
- Surat Pemberhentian Perintah Kerja Nomor : C072 OUT-008/LGE/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Lion Global Energi Kepada CV. Gumilang Duta Perkasa danditandatangani oleh Eric Wiratirana selaku Direktur.
- Kutipan Akta Kematian atas nama Kokos Jiang Dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3171061508600003 Tanggal 4 Agustus 2021.
- Surat Tugas tanggal 07 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh CV. Gumilang Duta Perkasa, ditandatangani oleh IVACK GUMILANG selaku Direktur CV. Gumilang Duta Perkasa dan disetujui oleh KOKOS JIANG selaku Direktur PT. Lion Global Energi.
- Surat Pemerintah Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo Kepada Pimpinan CV. Gumilang Duta Perkasa (GDP) Nomor :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

005/DS.PIL-MTG/87/XII/2022, Tanggal 15 Desember 2022, Pokok : Permintaan

putusan.mahkamahagung.go.id  
Klarifikasi dan Sosialisasi.

- Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pementapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XV Gorontalo Nomor : S.44/BPKHTLXV/PPKH/PLA.2.0/03/2023 Perihal Hasil Ploting Titik Koordinat Tanggal 09 Maret 2023 dengan Lampiran Peta Telaah Permohonan Ploting Titik Koordinat dan Peta Administrasi Dan Fungsi Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo SK. 6621/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2022.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena melakukan pekerjaan penambangan emas di Desa Pilomonu yang dilakukan oleh saya dan Sdr. Supardi Batalipu dimana kami berdua adalah operator alat berat dari kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di Kolaka ditambang nikel, kemudian pada tanggal 19 Desember 2022 saya di telepon oleh bos Jusman memerintahkan saya untuk pergi ke Paguat Gorontalo bersama alat berat dengan menggunakan tronton. Setelah sampai di Paguat Gorontalo alat beratnya diturunkan, kemudian saya juga mendapat perintah dari bos untuk menjemput 1 (satu) alat berat ekskavator yang sementara dikirim oleh bos Jusman dan saya diperintahkan untuk menjadi operator untuk alat berat yang baru dikirim. Kemudian saya ditelepon juga oleh Pak Fadly yang memberitahukan bahwa alat berat yang dikirim oleh bos Jusman akan di pakai di Paguyaman. Dan pada tanggal 16 Januari 2023 alat baru yang dikirim oleh bos Jusman bersama dengan saya sudah sampai di Kantor CV. Gumilang Duta Perkasa, nanti pada tanggal 18 Januari 2023 bersama diarahkan oleh Pak Rais menuju ke lokasi tambang di lokasi Dulamayo Desa Pilomonu Dusun Pasir Putih, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo dengan menggunakan kendaraan tronton;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa yang menyewa dan menggunakan alat berat untuk melakukan kegiatan tambang di lokasi Dulamayo Desa Pilomonu, Dusun Pasir Putih Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo adalah Pak Rais dari CV. Gumilang Duta Perkasa, dan alat berat ekskavator tersebut akan disewa selama 100 (seratus) jam dengan biaya Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perjam;
- Bahwa Terdakwa mengoperasikan Excavator JCB JS205SC warna Kuning;
- Bahwa yang menggaji Terdakwa dalam mengoperasikan alat berat untuk melakukan kegiatan tambang di lokasi Dulamayo Desa Pilomonu, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo adalah Pak Jusman yang menggaji saya;
- Bahwa Terdakwa digaji Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan;

Halaman 61 dari 75 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain gaji, apakah tidak ada penghasilan lain yang Terdakwa terima dari hasil melakukan kegiatan tambang di lokasi Dulamayo tersebut;

- Bahwa Terdakwa yang sampai terlebih dahulu di lokasi penambangan dari saksi Supardi Batalipu;
- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di lokasi penambangan di Desa Pilomonu, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, sebelumnya sudah ada pekerja lain yang melakukan kegiatan di lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa yang menunjukan dan mengarahkan bahwa alat berat harus dibawa ke lokasi Dulamayo Desa Pilomonu, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo adalah Pak Rais;
- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja dilokasi penambangan, Polisi Kehutanan pernah melakukan patroli di lokasi tambang yang Terdakwa kerjakan, namun saat itu Terdakwa dan Supardi Batalipu tidak sedang melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa dua kali Polisi kehutanan datang dilokasi penambangan;
- Bahwa pada saat yang pertama kali datang mereka hanya mengambil gambar dengan cara memotret lokasi dan alat berat yang berada di lokasi penambangan dan setelah datang yang kedua kali barulah menurunkan alat berat yang saya dan Supardi Batalipu operasikan dilokasi penambangan tersebut serta mengamankan Terdakwa dan Supardi Batalipu;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Supardi Batalipu diamankan oleh Polisi Kehutanan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 12.56 Wita di lokasi tambang emas Dulamayo Desa Pilomonu, Dusun Pasir Putih, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Pada saat ditemukan oleh petugas saya sedang istirahat makan siang;
- Bahwa yang setiap hari ada di lokasi adalah Pak Ajis sedangkan Pak RAIS ASLANG Alias AJAY dan Pak Fikri hanya seminggu dua kali, mereka adalah orang dari CV Gumilang Duta Perkasa;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan kegiatan atau mengoperasikan alat berat excavator di lokasi Dulamayo, pada saat itu saya menanyakan kepada Pak Jusman apakah lokasi tersebut aman dan apakah lokasi tersebut memiliki izin berupa IUP dan pada saat itu Pak Jusman menyampaikan kepada saya bahwa lokasi tersebut aman karena telah memiliki izin;
- Bahwa yang dilakukan petugas saat pengamanan pada tanggal 08 Februari 2023 tersebut yaitu kami dikumpulkan dan KTP Terdakwa dan Sdr. Supardi Batalipu di kumpul oleh petugas Polisi Kehutanan;
- Bahwa ada banyak orang yang kerja dilokasi penambangan sekitar 10 (sepuluh) orang lebih;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa dari banyak orang yang bekerja hanya Terdakwa dan Sdr. Supardi Batalipu saja yang dimintakan KTPNya;

Halaman 62 dari 75 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah oleh Polisi Kehutanan Terdakwa dan Sdr. Supardi Batalipu dimintakan untuk membawa turun alat berat ke bawah dan hanya saya Supardi dan Opa Samin dibawah ke Kantor Kehutanan untuk diamankan;

- Bahwa saat Patroli tersebut dilokasi penambangan hanya ada pak Azis, pak Rais sudah menunggu dibawah dilokasi perkampungan dan Pak Rais juga sempat ada adu mulut dengan petugas namun saya tidak dengar apa yang di ributkan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta melihat surat izin pertambangan tersebut hanya dikatakan bahwa aman pertambangan tersebut karena sudah ada izinya;
- Bahwa tugas Supardi Batalipu dilokasi pertambangan sebagai Operator alat berat dimana lokasi kerja sudah kami pantau duluan yang telah disebutkan oleh Sdr. Azis dan Sdr. Rais;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di lokasi Dulamayo Desa Pilomonu Dusun Pasir Putih Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo sebelum diamankan oleh Polisi Kehutanan tersebut Sudah bekerja selama 2 (dua) minggu dan saya telah menerima gaji sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dari Pak Yusman;
- Bahwa kegiatan yang Terdakwa dan Sdr. Supardi Batalipu lakukan semua atas perintah dari saudara Rais;
- Bahwa Terdakwa bekerja untuk Pak Jusman selaku pemilik alat berat excavator;
- Bahwa yang menyediakan biaya operasional bahan bakar minyak dan makan minum saya dan Supardi adalah Pak Rais dan Pak Ajis dari CV. Gumilang Duta Perkasa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi kegiatan penambangan tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Lindung hanya mengetahui bahwa tempat kegiatan penambangan itu adalah sebagai hutan;
- Bahwa Pak Rais Aslan tidak menyampaikan menyampaikan bahwa pertambangan tersebut termasuk dalam kawasan hutan produksi;
- Bahwa Pak Rais yang mengarahkan saya ke lokasi penambangan, sedangkan yang mengontrol pekerjaan di lapangan adalah Pak Ajis;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Supardi Batalipu di amankan oleh Polisi Kehutanan setelah itu apa yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan terhadap Terdakwa yaitu ditahan pada saat itu juga;
- Bahwa yang kerja dengan Terdakwa dilokasi penambangan tersebut ada Sdr. Supardi batalipu yang juga sama seperti Terdakwa sebagai operator, Opa Samin yang bertugas dibagian talang dan Paci yang bertugas dibagian mesin penghisap air dan ada juga wanita bagian masak;
- Bahwa Pak Rais dan Pak Azis bekerja dilokasi pertambangan adalah karena ada hubungan dengan Perusahaan;
- Bahwa Saya tidak tahu bos dari Pak Rais dan Pak Azis;
- Bahwa sebab sehingga alat berat yang Terdakwa kendalikan tersebut bisa ada dilokasi dan bekerja di tambang tersebut karena adanya kontrak dari PT GDP melalui Pak Rais

Halaman 63 dari 75 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Bos saya yakni Pak Jusman;  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penentu apa yang dikerja dan bagaimana bentuk pekerjaannya Sdr. Supardi Batalipu dan Terdakwa Pak. Rais Aslan yang menentukannya;
- Bahwa Terdakwa kerja tersebut masih mendengar perintah dari penyewa;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat berat Excavator JCB JS205SC warna Kuning;
- 1 (satu) buah kunci alat berat Excavator JCB JS205SC.
- 1 (satu) lembar karpet penangkap emas.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 12.56 Wita, Tim Operasi Gabungan dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan kegiatan operasi pengamanan gabungan untuk menertibkan tambang ilegal di Kabupaten Gorontalo. Dalam operasi tersebut Tim Operasi Gabungan mengamankan Terdakwa dan Saksi SUPARDI BATALIPU Alias YADI karena melakukan kegiatan penambangan emas di dalam Kawasan Hutan Produksi di lokasi Dulamayo Desa Pilomonu Dusun Pasir Putih Kecamatan Motilango Kab Gorontalo Provinsi Gorontalo dengan titik koordinat N 00° 47' 38,70" E 122° 36' 31,54" dan N 00° 47' 38,66" E 122° 36' 31,34";
2. Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tanpa izin Persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH) dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SUPARDI BATALIPU Alias YADI berikut 2 (dua) alat berat yakni Excavator HYUNDAI HX 210S warna kuning hitam, Excavator JCB JS205SC warna kuning dan 1 (satu) karpet penangkap emas, dibawa dan diserahkan ke Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi III, Pos Gakkum Gorontalo;
3. Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa berawal ketika Saksi IVACK GUMILANG selaku Direktur CV. Gumilang Duta Perkasa mendapat Surat Perintah Kerja dari PT. Lion Global Energi dengan surat Nomor : C702 OUT-007/LGE/VII/2021 tanggal 2 Juni 2021 dengan isi menugaskan kepada CV. Gumilang Duta Perkasa untuk melanjutkan pekerjaan eksplorasi dan penambangan sesuai dengan IUP- OP yang dimiliki oleh PT. Lion Global Energi Nomor : 54/DPMESDM-TRANS/IUP-OP/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018 yaitu izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam Emas namun belum memiliki ijin Persetujuan Penguasaan Kawasan Hutan (PPKH). Kemudian Saksi IVACK GUMILANG pada tanggal 7 Juni 2021 mengeluarkan Surat Tugas kepada Saksi JOHAN MAMA HIT dengan jabatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Koordinator Bidang Lapangan CV. Gumilang Duta Perkasa dan Saksi RAIS ASLANG HALID alias AJAY selaku Asisten Koordinator Bidang Lapangan untuk melakukan kegiatan tambang di dalam Kawasan Hutan Produksi Boliyohuto Lokasi Dulamo Desa Pilomonu Dusun Pasir Putih Kec. Mootilango, Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo;

4. Bahwa sebelum Saksi IVACK GUMILANG dan Saksi JOHAN MAMAHIT memulai melakukan kegiatan penambangan, ERIC WIRATIRANA selaku Direktur PT Lion Global Energi telah mencabut Surat Perintah Kerja Nomor : C072 OUT-007/LGE/II/2021 tanggal 2 Juni 2021 berdasarkan Surat Pemberhentian Perintah Kerja No : C072 OUT-008/LGE/I/2022 tanggal 25 Januari 2022, sehingga Saksi IVACK GUMILANG dan Saksi JOHAN MAMAHIT serta Saksi RAIS ASLANG HALID alias AJAY tidak memiliki dasar dan perijinan sama sekali dalam melakukan kegiatan tambang di lokasi Dulamayo Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo namun Saksi IVACK GUMILANG dan Saksi JOHAN MAMAHIT serta Saksi RAIS ASLANG HALID alias AJAY tetap melanjutkan kegiatan penambangan;
5. Bahwa untuk proses kegiatan penambangan tersebut Saksi IVACK GUMILANG dan Saksi JOHAN MAMAHIT serta Saksi RAIS ASLANG HALID alias AJAY melakukan persiapan lokasi atau tempat untuk melakukan kegiatan penambangan, melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan pemerintah Desa Pilomonu serta melakukan penyewaan alat berat berupa excavator. Selanjutnya Saksi RAIS ASLANG HALID alias AJAY menyewa alat berat berupa Excavator JCB JS205SC warna kuning milik Saksi JUSMAN melalui FADLY Y YENEWAN RUAW alias FADLY;
6. Bahwa kemudian FADLY Y YENEWAN RUAW alias FADLY menyampaikan maksud untuk menyewa alat berat melalui seseorang bernama RAHMAN dan selanjutnya RAHMAN menyampaikan kepada saksi JUSMAN sebagai pemilik alat berat Excavator JCB JS205SC warna kuning jika CV. Gumilang Duta Perkasa bermaksud menyewa alat berat. Bahwa RAHMAN pekerjaannya adalah sebagai sales penjualan alat berat ketika saksi JUSMAN membeli alat berat, meskipun bekerja sebagai sales namun RAHMAN memiliki banyak relasi sehingga saksi JUSMAN banyak mendapat permintaan peminjaman alat berat melalui RAHMAN, salah satunya dari CV. Gumilang Duta Perkasa. Bahwa ketika menyampaikan alat berat akan disewa, RAHMAN mengatakan kepada saksi JUSMAN alat berat akan digunakan untuk tambang emas selanjutnya RAHMAN mengirimkan beberapa berkas mengenai perusahaan CV. Gumilang Duta Perkasa yang meminjam alat berat milik saksi JUSMAN;
7. Bahwa selanjutnya saksi JUSMAN menanyakan kepada RAHMAN tentang perizinan dari kegiatan tambang emas dari C.V. Gumilang Duta Perkasa, dan RAHMAN menerangkan jika urusan perizinan telah aman. Oleh karena telah mendapatkan jaminan jika perizinan aman, maka saksi JUSMAN kemudian menyetujui peminjaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alat berat oleh C.V. Gumilang Duta Perkasa dengan perjanjian lisan alat berat bekerja selama 100 (seratus) jam dengan bayaran sebesar Rp350.000,00,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perjam dan Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp6.000.000,00-(enam juta rupiah) setiap bulan dari pemilik alat berat yaitu Saksi JUSMAN. Setelah kesepakatan tercapai kemudian saksi JUSMAN memerintahkan kepada Terdakwa sebagai operator alat berat untuk memindahkan alat berat dari Kolaka, Sulawesi Tenggara ke Gorontalo yaitu ke Lokasi Dulamo Desa Pilomonu Dusun Pasir Putih Kec. Mootilanggo, Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo;

8. Bahwa setelahnya di Gorontalo dan atas petunjuk Saksi RAIS ASLANG HALID Alias AJAY, Terdakwa membawa alat berat kelokasi dengan perjalanan sekitar 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit atau sekitar 3 (tiga) kilometer, selanjutnya Terdakwa selaku Operator alat berat Excavator JCB JS205SC warna kuning ditugaskan untuk memindahkan tumpukan material ke sikring/screen tempat memisahkan batu dan pasir yang mengandung emas yang sudah digali dan ditumpukan oleh Saksi SUPARDI BATALIPU Alias YADI atas perintah dan koordinasi dari Saksi RAIS ASLANG HALID Alias AJAY;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama pasal 89 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Orang perseorangan;

Menimbang bahwa pengertian orang perseorangan adalah sama pengertiannya dengan setiap orang. Bahwa pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menerangkan Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perseorangan sebagai individu yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama FIRDAUS Alias DAUS yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berita acara persidangan, serta telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menjelaskan pertanyaan yang diajukan, karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas unsur orang perorangan telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b;

Menimbang bahwa *Memorie van Toelichting* (M.v.T) atau memori penjelasan menerangkan, sengaja diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan, sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan;

Menimbang bahwa pasal 1 angka 19 Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan dan mineral menerangkan Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang bahwa pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menegaskan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap sedangkan menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan sebagaimana penegasan pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 12.56 Wita, Tim Operasi Gabungan dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan kegiatan operasi pengamanan gabungan untuk menertibkan tambang ilegal di Kabupaten Gorontalo. Dalam operasi tersebut Tim Operasi Gabungan mengamankan Terdakwa dan Saksi SUPARDI BATALIPU Alias YADI karena melakukan kegiatan penambangan emas di dalam Kawasan Hutan Produksi di lokasi Dulamayo Desa Pilomonu Dusun Pasir Putih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecamatan Mootilango, Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo dengan titik koordinat N 00° 47' 38,70" E 122° 36' 31,54" dan N 00° 47' 38,66" E 122° 36' 31,34" tanpa izin Persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SUPARDI BATALIPIU Alias YADI berikut 2 (dua) alat berat yakni Excavator HYUNDAI HX 210S warna kuning hitam, Excavator JCB JS205SC warna kuning dan 1 (satu) karpet penangkap emas, dibawa dan diserahkan ke Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi III, Pos Gakkum Gorontalo;

Menimbang bahwa kegiatan penambangan berawal ketika Saksi IVACK GUMILANG selaku Direktur CV. Gumilang Duta Perkasa mendapat Surat Perintah Kerja dari PT. Lion Global Energi dengan surat Nomor : C702 OUT-007/LGE/VII/2021 tanggal 2 Juni 2021 dengan isi menugaskan kepada CV. Gumilang Duta Perkasa untuk melanjutkan pekerjaan eksplorasi dan penambangan sesuai dengan IUP- OP yang dimiliki oleh PT. Lion Global Energi Nomor : 54/DPMESDM-TRANS/IUP-OP/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018 yaitu izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam Emas namun belum memiliki ijin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Kemudian Saksi IVACK GUMILANG pada tanggal 7 Juni 2021 mengeluarkan Surat Tugas kepada Saksi JOHANMAMAHIT dengan jabatan selaku Koordinator Bidang Lapangan CV. Gumilang Duta Perkasa dan Saksi RAIS ASLANG HALID alias AJAY selaku Asisten Koordinator Bidang Lapangan untuk melakukan kegiatan tambang di dalam Kawasan Hutan Produksi Boliyohuto Lokasi Dulamo Desa Pilomonu Dusun Pasir Putih Kec. Mootilango, Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo;

Menimbang bahwa sebelum Saksi IVACK GUMILANG dan Saksi JOHAN MAMAHIT memulai melakukan kegiatan penambangan, ERIC WIRATIRANA selaku Direktur PT Lion Global Energi telah mencabut Surat Perintah Kerja Nomor : C072 OUT-007/LGE/VII/2021 tanggal 2 Juni 2021 berdasarkan Surat Pemberhentian Perintah Kerja No : C072 OUT-008/LGE/I/2022 tanggal 25 Januari 2022, sehingga Saksi IVACK GUMILANG dan Saksi JOHAN MAMAHIT serta Saksi RAIS ASLANG HALID alias AJAY tidak memiliki dasar dan perijinan sama sekali dalam melakukan kegiatan tambang di lokasi Dulamayo Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo namun Saksi IVACK GUMILANG dan Saksi JOHAN MAMAHIT serta Saksi RAIS ASLANG HALID alias AJAY tetap melanjutkan kegiatan penambangan;

Menimbang bahwa untuk proses kegiatan penambangan tersebut Saksi IVACK GUMILANG dan Saksi JOHAN MAMAHIT serta Saksi RAIS ASLANG HALID alias AJAY melakukan persiapan lokasi atau tempat untuk melakukan kegiatan penambangan, melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan pemerintah Desa Pilomonu serta melakukan penyewaan alat berat berupa excavator. Selanjutnya Saksi RAIS ASLANG HALID alias AJAY menyewa alat berat berupa Excavator JCB JS205SC warna kuning milik Saksi JUSMAN melalui FADLY Y YENEWAN RUAW alias FADLY;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa kemudian FADLY Y YENEWAN RUAW alias FADLY putusan.mahkamahagung.go.id menyampaikan maksud untuk menyewa alat berat melalui seseorang bernama RAHMAN dan selanjutnya RAHMAN menyampaikan kepada saksi JUSMAN sebagai pemilik alat berat Excavator JCB JS205SC warna kuning jika CV. Gumilang Duta Perkasa bermaksud menyewa alat berat. Bahwa RAHMAN pekerjaannya adalah sebagai sales penjualan alat berat ketika saksi JUSMAN membeli alat berat, meskipun bekerja sebagai sales namun RAHMAN memiliki banyak relasi sehingga saksi JUSMAN banyak mendapat permintaan peminjaman alat berat melalui RAHMAN, salah satunya dari CV. Gumilang Duta Perkasa. Bahwa ketika menyampaikan alat berat akan disewa, RAHMAN mengatakan kepada saksi JUSMAN alat berat akan digunakan untuk tambang emas selanjutnya RAHMAN mengirimkan beberapa berkas mengenai perusahaan CV. Gumilang Duta Perkasa yang meminjam alat berat milik saksi JUSMAN;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi JUSMAN menanyakan kepada RAHMAN tentang perizinan dari kegiatan tambang emas dari C.V. Gumilang Duta Perkasa, dan RAHMAN menerangkan jika urusan perizinan telah aman. Oleh karena telah mendapatkan jaminan jika perizinan aman, maka saksi JUSMAN kemudian menyetujui peminjaman alat berat oleh C.V. Gumilang Duta Perkasa dengan perjanjian lisan alat berat bekerja selama 100 (seratus) jam dengan bayaran sebesar Rp350.000,00,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perjam dan Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp6.000.000,00- (enam juta rupiah) setiap bulan dari pemilik alat berat yaitu Saksi JUSMAN. Setelah kesepakatan tercapai kemudian saksi JUSMAN memerintahkan kepada Terdakwa sebagai operator alat berat untuk memindahkan alat berat dari Kolaka, Sulawesi Tenggara ke Gorontalo yaitu ke Lokasi Dulamo Desa Pilomonu Dusun Pasir Putih Kec. Mootilanggo, Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo;

Menimbang bahwa setibanya di Gorontalo dan atas petunjuk Saksi RAIS ASLANG HALID Alias AJAY, Terdakwa membawa alat berat kelokasi dengan perjalanan sekitar 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit atau sekitar 3 (tiga) kilometer, selanjutnya Terdakwa selaku Operator alat berat Excavator JCB JS205SC warna kuning ditugaskan untuk memindahkan tumpukan material ke sikring/screen tempat memisahkan batu dan pasir yang mengandung emas yang sudah digali dan ditumpukan oleh Saksi SUPARDI BATALIPU Alias YADI atas perintah dan koordinasi dari Saksi RAIS ASLANG HALID Alias AJAY;

Menimbang bahwa dari uraian peristiwa sebagaimana diatas, Terdakwa melakukan kegiatan sebagai operator alat berat adalah berdasarkan perintah dari saksi JUSMAN sebagai pemilik alat, dimana sebelum terjadi kesepakatan peminjaman saksi JUSMAN telah mendapatkan jaminan dari pihak C.V Gumilang Duta Perkasa jika kegiatan penambangan yang dilakukan dengan menggunakan alat berat telah memperoleh izin dari pihak yang berwenang. Bahwa selanjutnya saat mengoperasikan alat berat terdakwa berada dalam pengawasan dan perintah dari saksi RAIS ASLANG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HALID Alias AJAY yang merupakan perwakilan dari C.V Gumilang Duta Perkasa sebagai pihak yang menggunakan alat berat, sehingga segala tindakan dan apa yang dilakukan Terdakwa sebagai operator adalah berdasarkan perintah atau kehendak dari saksi RAIS ASLANG HALID Alias AJAY;

Menimbang bahwa dari konstruksi hubungan sebagaimana dijelaskan diatas pada dasarnya Terdakwa tidak memiliki pilihan dalam melakukan pekerjaannya sebagai operator, Terdakwa bekerja berdasarkan perintah dengan pola antara penyewa dan yang disewa. C.V Gumilang Duta Perkasa sebagai penyewa alat berat berhak penuh untuk memerintahkan alat berat yang dioperasikan terdakwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana keinginan atau kehendak dari C.V Gumilang Duta Perkasa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika benar Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan didalam Kawasan hutan tetapi kegiatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak disengaja melainkan atas perintah atau berdasarkan kehendak dari saksi RAIS ASLANG HALID Alias AJAY sebagai perwakilan dari C.V Gumilang Duta Perkasa. Bahwa sebelumnya juga terdakwa telah mendapatkan jaminan dari C.V Gumilang Duta Perkasa tentang perizinan yang tidak ada masalah sehingga Terdakwa tidak mengetahui akibat dari perbuatannya akan melanggar hukum;

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 89 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua pasal 89 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Orang perseorangan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terhadap unsur ini telah Majelis pertimbangan sebelumnya sebagaimana dalam unsur Orang perseorangan dakwaan kesatu Penuntut Umum, untuk itu Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam unsur ini, untuk itu unsur orang perorangan telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;

Menimbang bahwa *Memorie van Toelichting* (M.v.T) atau memori penjelasan, sengaja diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan, sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan;

Menimbang bahwa pasal 1 angka 19 Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan dan mineral menerangkan Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 12.56 Wita, Tim Operasi Gabungan dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan kegiatan operasi pengamanan gabungan untuk menertibkan tambang ilegal di Kabupaten Gorontalo. Dalam operasi tersebut Tim Operasi Gabungan mengamankan Terdakwa dan Saksi SUPARDI BATALIPU Alias YADI karena melakukan kegiatan penambangan emas di dalam Kawasan Hutan Produksi di lokasi Dulamayo Desa Pilomonu Dusun Pasir Putih Kecamatan Motilango Kab Gorontalo Provinsi Gorontalo dengan titik koordinat N 00° 47' 38,70" E 122° 36' 31,54" dan N 00° 47' 38,66" E 122° 36' 31,34" tanpa izin Persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SUPARDI BATALIPU Alias YADI berikut 2 (dua) alat berat yakni Excavator HYUNDAI HX 210S warna kuning hitam, Excavator JCB JS205SC warna kuning dan 1 (satu) karpet penangkap emas, dibawa dan diserahkan ke Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi III, Pos Gakkum Gorontalo;

Menimbang bahwa alat berat yang digunakan Terdakwa adalah alat berat yang disewa oleh C.V Gumilang Duta Perkasa dari saksi JUSMAN sebagai pemilik alat berat. Bahwa C.V Gumilang Duta Perkasa memperoleh hak melakukan penambangan karena sebelumnya mendapat Surat Perintah Kerja dari PT. Lion Global Energi dengan surat Nomor : C702 OUT-007/LGE/VII/2021 tanggal 2 Juni 2021 dengan isi menugaskan kepada CV. Gumilang Duta Perkasa untuk melanjutkan pekerjaan eksplorasi dan penambangan sesuai dengan IUP- OP yang dimiliki oleh PT. Lion Global Energi Nomor : 54/DPMESDM-TRANS/IUP-OP/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018 yaitu izin Usaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam Emas namun belum memiliki ijin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Kemudian Saksi IVACK GUMILANG pada tanggal 7 Juni 2021 mengeluarkan Surat Tugas kepada Saksi JOHAN MAMAHIT dengan jabatan selaku Koordinator Bidang Lapangan CV. Gumilang Duta Perkasa dan Saksi RAIS ASLANG HALID alias AJAY selaku Asisten Koordinator Bidang Lapangan untuk melakukan kegiatan tambang di dalam Kawasan Hutan Produksi Boliyohuto Lokasi Dulamo Desa Pilomonu Dusun Pasir Putih Kec. Mootilanggo, Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo;

Menimbang bahwa sebelum Saksi IVACK GUMILANG dan Saksi JOHAN MAMAHIT memulai melakukan kegiatan penambangan, ERIC WIRATIRANA selaku Direktur PT Lion Global Energi telah mencabut Surat Perintah Kerja Nomor : C072 OUT-007/LGE/VII/2021 tanggal 2 Juni 2021 berdasarkan Surat Pemberhentian Perintah Kerja No : C072 OUT-008/LGE/I/2022 tanggal 25 Januari 2022, sehingga Saksi IVACK GUMILANG dan Saksi JOHAN MAMAHIT serta Saksi RAIS ASLANG HALID alias AJAY tidak memiliki dasar dan perijinan sama sekali dalam melakukan kegiatan tambang di lokasi Dulamayo Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo namun Saksi IVACK GUMILANG dan Saksi JOHAN MAMAHIT serta Saksi RAIS ASLANG HALID alias AJAY tetap melanjutkan kegiatan penambangan;

Menimbang bahwa alat berat disewa oleh C.V Gumilang Duta Perkasa melalui saksi RAIS ASLANG HALID alias AJAY yang memerintahkan FADLY Y YENEWAN RUAW alias FADLY untuk mencari alat berat. Bahwa kemudian FADLY Y YENEWAN RUAW alias FADLY menghubungi RAHMAN seorang sales alat berat dan RAHMAN menghubungi JUSMAN menyampaikan jika C.V Gumilang Duta Perkasa akan menyewa alat berat milik saksi JUSMAN. Setelah negoisasi dan sepakat akhirnya alat berat dibawa dari Kolaka ke Gorontalo oleh terdakwa. Bahwa setibanya di Gorontalo alat berat kemudian dibawa ke lokasi penambangan dimana jarak dari desa ke Lokasi penambangan sekitar 1 (satu) jam perjalanan, dan Terdakwa yang membawa alat berat hingga sampai di lokasi penambangan dengan petunjuk dari orang lapangan C.V Gumilang Duta Perkasa dan saksi RAIS ASLANG HALID alias AJAY, yang kemudian setelah beberapa hari bekerja di lokasi penambangan Terdakwa ditangkap bersama alat berat;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas adalah benar Terdakwa yang membawa alat berat dari Kolaka hingga ke Desa didekat lokasi penambangan atas perintah dari saksi JUSMAN dalam hubungan antara pemilik alat berat dan Terdakwa sebagai orang yang berkerja pada saksi JUSMAN. Dari desa dekat lokasi penambangan kemudian Terdakwa membawa alat berat tersebut ketitik lokasi penambangan dengan petunjuk dari perintah dari saksi RAIS ASLANG HALID alias AJAY sebagai perwakilan dari C.V Gumilang Duta Perkasa pihak yang menyewa alat berat dari saksi JUSMAN. Bahwa sebelumnya saat proses kesepakatan peminjaman alat, saksi JUSMAN ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menanyakan kepada RAHMAN dan pihak C.V Gumilang Duta Perkasa tentang izin putusan.mahkamahagung.go.id melakukan kegiatan penambangan dan saat itu disampaikan jika tidak ada masalah dengan perizinan. Terhadap hal tersebut kemudian disampaikan oleh saksi JUSMAN kepada Terdakwa. Hal yang sama juga disampaikan pihak C.V Gumilang Duta Perkasa Ketika Terdakwa menuju titik melakukan pekerjaan alat berat;

Menimbang bahwa dengan demikian terdakwa membawa alat berat kelokasi penambangan adalah bukan kehendak dari terdakwa tetapi secara tidak langsung adalah kehendak dari saksi RAIS ASLANG HALID alias AJAY atau kehendak dari C.V Gumilang Duta Perkasa dengan jaminan terdakwa sebagai operator alat berat di lokasi penambangan semuanya telah sesuai sebagaimana aturan yang ada, sehingga terhadap akibat yang timbul tentang masalah perizinan atau hukum, terdakwa tidak mengetahuinya, dan seharusnya demikian karena lokasi penambangan tersebut adalah dibawah penguasaan C.V Gumilang Duta Perkasa dan Terdakwa bekerja dibawah perintah C.V Gumilang Duta Perkasa, sehingga dengan demikian C.V Gumilang Duta Perkasa secara tidak langsung telah memberikan jaminan diantaranya secara hukum terhadap pekerjaan yang akan dilakukan Terdakwa, karenanya Majelis berpendapat sub unsur dengan sengaja tidak terpenuhi. Bahwa terbukti Terdakwa membawa alat berat tetapi Terdakwa tidak mengetahui jika lokasi penambangan tempat terdakwa akan bekerja tidak sesuai aturan atau belum memiliki izin yang Terdakwa ketahui C.V Gumilang Duta Perkasa menyewa alat berat dan terdakwa mendapat upah dari pemilik alat berat. Bahwa seharusnya adalah C.V Gumilang Duta Perkasa atau orang-orang lapangan dari C.V Gumilang Duta Perkasa yang bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 89 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan tanggapan penuntut umum, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua maka terdakwa haruslah dibebaskan dari kedua dakwaan alternatif penuntut umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka harus dipulihkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit alat berat Excavator JCB JS205SC warna Kuning;
  - 1 (satu) buah kunci alat berat Excavator JCB JS205SC.
- oleh karena terbukti adalah milik Jusman Alias Jusman maka sepatutnya dikembalikan kepada Jusman Alias Jusman
- 1 (satu) lembar karpet penangkap emas.
- telah disita dari Samin N Sinto, maka dikembalikan kepada Samin N

Sinto;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS alias DAUS tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan alternatif kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit alat berat Excavator JCB JS205SC warna Kuning;
  - 1 (satu) buah kunci alat berat Excavator JCB JS205SC.Dikembalikan kepada Jusman Alias Jusman
  - 1 (satu) lembar karpet penangkap emas.Dikembalikan kepada Samin N Sinto;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023, oleh Randa Fabriana Nurhamidin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdiansyah, S.H. dan Hamsurah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ferdiansyah, S.H. dan Imelda Indah, S.H., dibantu oleh Wiwin Setiawaty Adam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dihadiri oleh Lantier Sumarni Nababan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi

Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Ferdiansyah, S.H.

Ttd

Imelda Indah, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Randa Fabriana Nurhamidin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wiwin Setiawaty Adam, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)